# **HALAMAN SAMPUL**

**KONSEP MUALAF DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

**(Studi Tafsir Tematik)**

**SKRIPSI**

****

Oleh:

Risa’a Da’imatul Jannah

**NIM. 301190053**

Pembimbing:

**Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A.**

**NIP. 198401302011011008**

**JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2023**

# **ABSTRAK**

**Jannah, Risa’a Daimatul. 2023**. Konsep Mualaf dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Tematik). **Skripsi**. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorgo, Pembimbing Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A.

**Kata Kunci : Mualaf, Pembinaan, Tafsir Al-Misbah**

Manusia membutuhkan agama karena manusia merupakan makhluk sosial, fungsi agama adalah memebedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, menghindarkan dari kekacauan, menanamkan nilai moral dan etika serta budi pekerti yang luhur. Disamping itu, manusia memili hak asasi yang diberikan oleh Tuhan, salah satunya adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini menimbulkan konversi agama atau perpindahan agama, seseorang yang berpindah ke agama Islam mendapat gelar mualaf. Menjadi seorang mualaf tentu memiliki konsekuensi yang cukup berat, sehingga membutuhkan pembinaan secara keagamaan maupun sosial budaya. Peneliti memiliki ketertarikan pada konsep pembinaan mualaf menurut M. Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i). Dalam penelitian ini penulis mengajukan dua rumusan masalah; Bagaimana konsep mualaf dalam Tafsir Al-Misbah dan Bagaimana konsep pembinaan mualaf dalam tafsir Al-Misbah.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama,* mualaf adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya, yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan kafir dan muslim. Yang termasuk golongan kafir adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan masuk Islam dan orang kafir yang dikhawatirkan menganggu umat Islam. Sedangkan golongan muslim adalah mereka yang belum mantap imannya, mereka yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan mereka yang berjihad melawan pendurhaka pembangkang zakat. *Kedua*,pembinaan mualaf dalam tafsir Al-Misbah mencakup pembinaan internal dan eksternal. Pembinaan internal berupa pembinaan keagamaan, akhlak dan amal sholeh. Sedangkan pembinaan eksternal berupa pembinaan lingkungan sosial yang mengandung nilai tolong menolong, amar ma’ruf nahi munkar, solidaritas sosial dan persaudaraan.

# **HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**



**NOTA PEMBIMBING**

|  |
| --- |
|  |

****



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Manusia membutuhkan agama karena secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana. Ia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba Maha, yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Ini dialami setiap manusia, naluriah ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan Sang Khaliqnya.

Pada manusia primitif kondisi ini menimbulkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Perbuatan yang merupakan bentuk penghormatan kepada Tuhannya dapat berupa sesajian pada pohon-pohon besar, batu, gunung, sungai dan benda alam lainnya. pantangan atau hal tabu, yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang dianggap dapat mengundang murka (kemarahan) kepada kekuatan yang dianggap Maha itu dan mengobati kemurkaan yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia, misalnya upacara persembahan atau mengorbankan sesuatu yang berharga. Manusia secara insting dan naluriah akan berbuat semacam itu sebagai ungkapan jiwanya pada fitrahnya adalah suci, bertuhan dan mengakui kebenaran.[[1]](#footnote-1)

Kedudukan agama adalah kebutuhan primer atau sangat penting. Manusia sebagai makhluk sosial mutlak memerlukan agama. Kehidupan sosial yang tidak diatur oleh agama akan melahirkan kekacauan, dan menyeret manusia kepada kehidupan seperti binatang yang tidak mengenal nilai-nilai moral, kesopanan dan budi pekerti yang luhur. Manusia memiliki norma-norma, moral dan etika yang mengangkat martabat manusia yang diatur dalam sistem muamalah.[[2]](#footnote-2)

Di samping kebutuhan manusia terhadap agama, manusia juga memiliki hak asasi yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan. Tanpa memiliki hak ini manusia atau seseorang mustahil hidup sebagai selayaknya manusia, konsep ini disebut juga dengan hukum kodrat.[[3]](#footnote-3) Dalam konsep HAM Internasional, terdapat konvenan yang sudah disahkan pada tahun 1996, diantaranya adalah konvenan Hak Sipil dan Hak Politik dan konvenan tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Di dalam Hak Sipil (Hak-Hak Pribadi) setiap individu mendapatkan hak untuk hidup, hak kebebasan, hak berkeluarga, hak milik pribadi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk melaksanakan ibadah dan kebebasan beragama, hak atas keadilan dalam hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dan hak untuk mendapatkan keamanan.[[4]](#footnote-4) Atas dasar inilah muncul keberagaman keyakinan yang dianut manusia dan mendatangkan problem baru, yaitu konversi agama atau perpindahan agama.

Konversi agama secara umum dapat diartikan dengan berpindah agama atau masuk agama. Kata konversi berasal dari bahasa Latin *convension* yang berarti taubat, pindah, berubah agama. Selanjutnya kata ini dipakai dalam bahasa Inggris “*conversion*” yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain.[[5]](#footnote-5) Konversi agama adalah terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan yang dianut sebelumnya. Menurut Walter Houston Clark, konversi agama adalah salah satu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama.[[6]](#footnote-6)

Seseorang yang pindah agama dari agama sebelumnya kemudian masuk Islam (mualaf) adalah salah satu hidayah dalam pandangan Islam. Sebagaimana khalifah Umar sebelumnya kafir dan membenci Islam karena hidayah dari Allah beliau masuk Islam. Keputusan pindah agama menjadi mualaf rentan dengan konflik-konflik yang muncul dari diri pribadi atau pergolakan batin dan hubungan sosial baik orang sekitar seperti keluarga maupun masyarakat, yang mengakibatkan seorang mualaf mendapat konsekuensi secara fisik maupun tekanan mental. Fenomena seperti ini sering kali mendapat perhatian publik dikarenakan perpindahan agama atau konfersi agama seperti ini dianggap sebagai sebuah peristiwa besar dan sakral bagi kehidupan seseorang.[[7]](#footnote-7)

Mualaf merupakan sebutan bagi orang yang dilunakkan hatinya. Dan menurut pengertian istilah, mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam (pada masa penyebaran Islam) dan masih lemah imannya. Mualaf juga bisa diartikan sebagai orang yang dihendaki agar hatinya cenderung atau tetap Islam, cenderung atau diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melindungi kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh. Puteh menyatakan bahwa mualaf merupakan orang yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam.[[8]](#footnote-8)

 Abu Ya’la al-Farra’ mengelompokkan mualaf ke dalam empat bagian. *Pertama*, mereka yang hatinya masih lemah saat masuk Islam dan perlu bantuan Umat Islam. *Kedua,* mereka yang lemah hatinya dan menjadi penghalang bagi umat Islam. *Ketiga,* mereka yang lemah hatinya dan diharapkan simpati kepada Islam. *Keempat,* mereka yang lemah hatinya dan menjadi pemuka masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengajak masyarakat kepada Islam.[[9]](#footnote-9)

Kedudukan mualaf dalam Islam adalah sebagai *mad’u* yang membutuhkan pembinaan, pembimbingan seputar agama Islam. Pada masa Nabi Muhammad mualaf diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan terus memberikan pembinaan dengan memberikan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi memberikan zakat adalah untuk menyatukan hati mereka pada Islam. Oleh karena itu mereka dinamakan mualaf yang dilunakkan hatinya.[[10]](#footnote-10) Hal ini sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*.”

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab memberikan makna pada kata وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ yang artinya *dijinkkan hati mereka*, ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. *Pertama*, orang kafir yang masuk golongan memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu dan golongan orang kafir yang di khawatirkan mengganggu mereka tidak diberi zakat tapi harta dari rampasan. *Kedua*, muslim yang terdiri dari sekian macam. Mereka yang belum mantap imannya belum mantap, mereka yang mempunyai kedudukan yang berpengaruh di masyarakat jika diberi zakat akan berdampak positif dan mereka yang diberi zakat dengan harapan berjihad melawan para pembangkang.[[11]](#footnote-11)

Dalam QS. Al-Anfal ayat 63 kata *allafa* ( الف بين قلوبكم) mengandung makna mempersatukan dan menjadikan harmonis. Allah mempersatukan umat Islam dengan ajaran yang dibawa Rasulullah yang diterima secara sadar. Atas dasar inilah melahirkan cinta dan menjauhkan dari benci yang pada akhirnya terciptalah keharmonisan.[[12]](#footnote-12) Atas dasar inilah muncul pembinaan kepada mualaf. Mualaf adalah bagian dari umat Islam yang memiliki tujuan sama menuju keharmonisan.

Qurais Shihab adalah seorang penafsir yang mengkaji berbagai aspek Al-Qur’an. adalah salah satu penafsir Indonesia yang karyanya banyak dikenal oleh berbagai kalangan. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur’an selalu membutuhkan penafsiran mengingat sifat reaksinya yang beragam, sarat dengan makna serta selaras dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan pembacanya.[[13]](#footnote-13) Penafsirannya selalu berhubungan dengan tema-tema yang relevan dengan konteks kekinian, serta cenderung bersifat sosial-kemasyarakatan dan salah satu fokus penafsiran beliau adalah tentang mullaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian tentang mualaf menurut Quraish Shihab dengan judul “KONSEP MUALAF DALAM TAFSIR AL-MISBAH (Studi Tafsir Tematik)”

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep mualaf dalam dalam tafsir Al-Misbah ?
2. Bagaimana konsep pembinaan mualaf dalam tafsir Al-Misbah ?

# **Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini bertujuan:

1. Mengetahui konsep mualaf dalam tafsir Al-Misbah
2. Memaparkan pembinaan mualaf dalam tafsir Al-Misbah

# **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, penelitian yang berjudul “KONSEP MUALAF DALAM TAFSIR AL-MISBAH (Studi Tafsir Tematik)” diharapkan diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini sebagai sebuah sumbangsih hasil karya penelitian bagi IAIN Ponorogo pada umumnya dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya untuk menambah khazanah kepustakaan terkait dengan mualaf.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitin berikutnya yang berkaitan dengan tema mualaf

# **Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya untuk menjadi bahan perbandingan baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang sudah ada.

*Pertama*, penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Zaini mahasiswa program pasca sarjana UIN Syarif Kasim Riau yang berjudul “Konsep Mualaf dalam Islam (Studi Analisis Terhadap Ijtihat Umar bin Khattab)”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang praktek pemberian zakat kepada mualaf. Ijtihat Khalifah Umar tentang penghentian zakat dianggap menyalahi Al-Qur’an karena Allah secara jelas menyebutkan sebagai salah satu golongan penerima zakat. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai mualaf menjadi peminta-minta, padahal ia telah menjadi muslim selama bertahun-tahun lamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masalah zakat bagi mualaf, Khalifah Umar tidak melakukan pelanggaran atau meninggalkan nash Al-Qur’an pada QS-At-Taubah ayat 60, tapi karena sesungguhnya mualafnya saja tidak ada. Zakat jelas hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (*asnaf*) yang telah dikenai sifat-sifatnya, zakat tidak diberikan.[[14]](#footnote-14)

*Kedua,* penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Yuniarsih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pola Pembinaan dan Pendidikan Agama Islam pada Mualaf (Studi Kasus Lima Mualaf di Dusun Ngandong Kec. Turi Kab. Sleman Yogyakarta“. Penelitian ini berupaya mengungkapkan tentang bagaimana pembinaan dan pendidikan agama Islam pada Mualaf, pembinaan yang dilakukan menggunakan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan psikologi, sosial religius, pemberdayaan ekonomi dan pendekatan sosial. Pembinaan ini diselenggarakan oleh KUA dan mualaf center dengan cara memperkuat akidah keislaman, kemudian dari DPPAI dengan cara mengadakan pengajian berkala, mengadakan praktek ibadah dan dari BAZNAZ mengadakan pelatihan bisnis untuk mengembangkan kemampuan SDM. Selain dari lembaga tersebut, masyarakat desa Ngandong juga turut serta memberikan pembinaan dengan cara mengadakan tausiah agama dan tahlil setip bulan dan pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan balai ternak kambing dan sapi. Hasil dari pembinaan kepada lima mualaf adalah salah satunya sudah bisa menerapkan ajaran agama Islam dari hasil pembinaan, sedangkan empat orang yang lain sudah bisa mengikuti kegiatan sosial keislaman meskipun belum bisa menerapkan ajaran Islam seperti sholat dan puasa dalam kehidupan sehari-hari.[[15]](#footnote-15)

*Ketiga,* penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Alfiana Yuniar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Gerakan Dakwah dan Komunikasi persuasif pada Masyarakat Mualaf (Studi Kasus Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah di Dusun Tugunongko Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menjabarkan tentang gerakan dakwah yang dilakukan oleh Majlis Tabligh Muhammadiyah (MTM) sebagai respon dari penyebaran misi kristenisasi dan pemurtadan umat yang terjadi di desa Tugunongko yang termasuk dalam masyarakat dengan kategori ekonomi rendah. MTM menjadi lembaga dakwah yang membentengi gerakan kristenisasi, dengan cara mempertahankan eksistensi agama Islam dengan dakwah. Dakwah ini dimulai dengan mengoptimalkan program islamisasi dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi mualaf dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang *kaffah*. Metode dakwah yang digunakan adalah *dakwah bil hal* yang diwujudkan memalui kegiatan nyata terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti dakwah islamisasi, dakwah kesehatan, dan dakwah pendidikan. Dalam rangka meminimalisir misi kristenisasi MTM memiliki empat faktor utama yang menjadi dasar gerakan dakwah yaitu: mempertahankan eksistensi Islam, penanaman akidah sebagai pedoman islam, pembinaan umat dan *ukhwah islamiyah*.[[16]](#footnote-16)

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Muna Faizah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pengambilan Keputusan Pada Mualaf Perempuan Dewasa Awal”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami proses pengambilan keputusan pada individu yang melakukan konversi agama atau disebut dengan mualaf yang difokuskan pada usia dewasa awal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data menggunakan wawancara, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode *fenomenologis Moustakes*.[[17]](#footnote-17)

*Kelima,* jurnal yang ditulis oleh Titian Hakiki dan Rudi Cahyono yang berjudul “Studi Kasus Pada Mualaf Usia Dewasa”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran komitmen beragama pada mualaf. Dilihat dari bagaimana mualaf memahami, menjelaskan, mempertahankan keyakinan beragamanya. Partisipan terdiri dari 4 mualaf berusia dewasa yang telah berikrar kurang dari lima tahun. Data diperoleh melalui wawancara dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan pendekatan data *driver*.[[18]](#footnote-18)

Setelah menelaah dari penelitian terdahulu, penulis menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, kesamannya adalah sama-sama mengkaji pembahasan mualaf. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi perspektif terhadap term mualaf, yang mana peneliti mengambil perspektif Qurais Shihab. Cakupan pembahasan mualaf sangat luas, maka dari itu penlitian ini dibatasi dengan membahas konsep mualaf dalam tafsir Al-Misbah saja. Dalam teknik ini menganalisa menggunakan teknik denskriptif saja.

# **Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*. Metode adalah cara yang digunakan atau ditempuh untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu.[[19]](#footnote-19) Dalam mencari sumber yang akurat pada penelitian ini digunakan metode atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Septiawan, di dalam metode kualitatif, peneliti mengkaji beberapa literatur, dan menggunakannya untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam penelitiannya, sekaligus mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang ditemukan selama penelitian.[[20]](#footnote-20)

1. **Data dan Sumber Data**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung membahas permasalahan yang dimaksud secara utuh yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya atau sumber data asli yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Rujukan pertama yang dipakai adalah Al-Qur’an dan Sumber data sekunder yang berupa buku-buku Qurais Shihab yang berjudul Islam Yang Saya Anut, Akhlak: Yang Hilang Dari Kita, dan Membumikan Al-Qur’an. Dan buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (artikel, jurnal, thesis) terdahulu yang membahas tentang mualaf dan buku yang membahas metode penelitian tafsir tematik.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan ayat-ayat dari Al-Qur’an dan Kitab Tafsir Al-Misbah. Melalui metode dokumentasi penulis akan memperoleh data yang berkaitan dengan konsep mualaf dan pembinaannya.

1. **Teknik Analisis Data**

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan dan diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Teknik atau alat analisis data harus dipersiapkan atau direncanakan dengan seksama.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian, dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan lapangan.[[21]](#footnote-21) Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah pembinaan kepada mualaf

1. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.[[22]](#footnote-22)

1. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis.[[23]](#footnote-23)

# **Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan yang saling berkesinambungan. Masing-masing bab memiliki poin pembahasan maupun sub bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I membahas pendahuluan yang merupakan bab yang menjelaskan gambaran penelitian secara umum. Pada bab ini terdiri dari beberapa poin diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah tafsir tematik dan pedoman pembinaan mualaf.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang biografi Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, term mualaf dalam Tafsir Al-Qur’an.

BAB IV merupakan bab yang menganalisis penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat mualaf dan pembinaan mualaf

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran.

# **BAB II**

# **METODE PENAFSIRAN DAN PEDOMAN PEMBINAAN MUALAF**

## **Pengertian Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu’i)**

Secara harfiah (etimologis), tafsir berati menjelaskan *(al-idhah)*, menerangkan *(al-tibyan),* menampakkan *(al-izhar),* menyibak *(al-kasyf),* dan merinci *(al-tafshil).* Kata tafsir terambil dari kata *al-fasr* yang berarti *al-ibanah* dan *al-kasyf* yang keduanya berarti membuka (sesuatu) yang tertutup.[[24]](#footnote-24) Dalam *Lisan al-Arab* Ibnu Manzur menyebutkan *al-fasru* berarti membuka tabir, sedangkan *at-tafsir* artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti. Dari definisi etimologinya, tafsir bisa dimaknai membuka tabir untuk sesuatu yang kasat mata dan juga berarti menyingkap makna kata.[[25]](#footnote-25)

Sedangkan secara istilah dari beberapa rumusan para ahli tafsir adalah:

1. Menurut Az-Zarkasyi adalah “Tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya serta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya”
2. Menurut Al-Kilbi dalam kitabnya Al-Thasil tafsir adalah menerangkan Al-Qur’an, menjelaskan makna-maknanya, serta memperjelas apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh nashnya, isyarat-isyaratnya maupun rahasianya yang terdalam
3. Menurut al-Zarqani tafsir dalam pengertian istilah adalah ilmu yang dalamnya dibahas tentang Al-Qur’an Al-Karim, dari segi dalilnya (yang berkenaan dengan pemahaman makna) menurut yang dikehendaki Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia biasa.[[26]](#footnote-26)
4. Menurut sarjana muslim secara terminologi kata tafsir memiliki dua pengertian, *pertama*, yaitu penjelasan kalam Allah dengan memberi pengertian mengenai pemahaman kata demi kata, susunan kalimat yang terdapat dalam Al-Qur’an. *Kedu****a***, tafsir merupakan bagian atau cabang dari ilmu sastra Arab yang mengutamakan keindahan makna dalam penyusunan kalimat. Kebutuhan akan tafsir menjadi sebuah kemestian dimana ekspansi Islam serta populasi umat muslim semakin beragam dengan tingkat pemahaman yang berbeda pula, hal ini mengharuskan sarjana muslim harus lebih mampu menjelaskan makna yang dikehendaki Al-Qur’an sesuai dengan tuntunan yang mesti dijalankan. Menurut ‘Iffat Syarqawi, tafsir adalah sebagai aktifitas budaya yang dikonstruksikan di atas pemahaman terhadap teks suci dalam bentuknya yang kronologis ataupun yang tematis, urgensi tafsir itu dapat dilihat dari problem makna teks yang tidak dapat dipecahkan, uaraian yang tidak memadai, terdapat kontradiksi internal teks, terdapat makna teks yang tidak dapat diterima dan adanya pemeluk Islam yang tidak dapat mengerti bahasa arab, dapat dikatakan bahwa kehadiran tafsir itu adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap teks.[[27]](#footnote-27)

Dapat dipahami bahwa tafsir adalah rangkaian penjelasan dari pembicaraan atau teks Al-Qur’an atau penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang dilakukan oleh mufassir. Ilmu yang membahas tentang tata cara atau teknik penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an supaya berada dalam koridor penafsiran yang benar dan baik disebut ilmu tafsir.[[28]](#footnote-28)

Metode penafsiran adalah cara dan langkah-langkah sistematis dan merupakan seperangkat ulasan materi yang disiapkan untuk penulisan tafsir Al-Qur’an agar dapat sampai kepada maksud dan tujuan. M. Amin Summa menjelaskan bahwa metode adalah sesuatu yang penting dalam penafsiran, karena para ilmuan menyatakan, metode adalah suatu cara atau jalan, atau dengan kata lain cara ilmiah untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[[29]](#footnote-29) Abu Hayy Al-Farmawi menyatakan bahwa metode penyajian tafsir yang dilakukan oleh kalangan ulama terbagi menjadi empat macam, yaitu metode *tahlili,* metode *ijmali*, metode *muqorron* dan metode *maudhu’i*.[[30]](#footnote-30)

Metode *Maudhu’i* (tematik) berasal dari kata bahasa Arab *(wadho’a)* yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata *(maudhu’i)* merupakan isim *maf’ul* yang berarti diletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang dibicarakan, yang dihinakan, yang didustakan dan yang dipalsukan.[[31]](#footnote-31)

Tafsir *Maudhu’i* menurut pengertian istilah para ulama adalah menghimpun seluruh ayat Al-Qur’an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu –kalau mungkin- disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat sehingga mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekalipun dapat diselami.[[32]](#footnote-32)

Dalam perkembangannya metode *maudhu’i* mengambil dua bentuk penyajian. *Pertama,* menyajikan kotak berisi pesan-pesan Al-Qur’an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya surat Al-kahfi yang arti harfiahnya “gua”. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya. Dari sini setiap ayat atau kelompok ayat dalam surat al-kahfi diupayakan untuk mengaitkannya dengan makna perlindungan itu. *Kedua*, menyajikan beberapa ayat dari surat-surat berbeda. Para pakar menyadari bahwa pesan-pesan Al-Qur’an yang terdapat pada satu surat saja belum tentu menuntaskan persoalan. Salah satu sebab lahirnya bentuk kedua dar tafsir *maudhu’i* ini dikarenakan semakin melebar, meluas dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur’an.[[33]](#footnote-33)

Menurut ‘Abd al-Hayy Al-farmawiy dalam melacak tafsir tematik yaitu dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan asbab nuzul-nya
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratan masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna *(outline)*
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara *‘am* (umum) dan *khas* (khusus), m*utlaq* dan *muqoyyad* atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau paksaan.

Keistimewaan metode Maudhu’i diantara lain adalah:

1. Menghindari problem atau kelemahan metode lain
2. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadist Nabi, salah satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur’an
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami**.** Hal ini karena membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur’an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur’an bukan bersifat teoritis semata-mata dan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur’an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur’an sebagi Kitab Suci. Dan terakhir dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur’an
4. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur’an. ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-qur’an sejalan dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.[[34]](#footnote-34)

Quraish Shihab memberikan catatan kepada mufassir dan seorang yang membaca penafsiran dengan menggunakan metode *maudhu’i* dengan tujuan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau kesalah pahaman. Hal-hal tersebut adalah:

1. Metode *maudhu’i* pada hakikatnya tidak atau belum mengemukakan seluruh kandungan ayat Al-Qur’an yang ditafsirkannya. Harus diingat bahwa pembahasan yang diuraikan atau ditemukan hanya menyangkut judul yang ditetapkan oleh mufassirnya, sehingga dengan demikian mufassir pun harus selalu mengingat hal ini agar ia tidak dipengaruhi oleh kandungan atau isyarat-isyarat yang ditemukannya dalam ayat-ayat tersebut yang tidak sejalan dengan pokok pembahasannya.
2. Mufassir yang menggunakan metode ini hendaknya memperhatikan dengan seksama urutan ayat-ayat dari segi masa turunnya, atau perincian khususnya. Karena kalau tidak, ia dapat terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan baik dalam bidang hukum maupun dalam perincian kasus atau peristiwa
3. Mufassir juga hendaknya memperhatikan benar seluruh ayat yang berkaitan dengan pokok bahasan yang telah ditetapkannya itu. Sebab, kalau tidak, pembahasan yang dikemukakan tidak akan tuntas, atau paling tidak jawaban Al-Qur’an yang dikemukakan menjadi terbatas.[[35]](#footnote-35)

## **Pengertian Mualaf Secara Umum**

1. Menurut Bahasa

Al-Qur’an menyebutkan istilah mualaf dengan kata *mualafah* adalah bentuk jamak dari kata *mualaf*, yang berasal dari kata *al-ulfah* ( الافة), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. *Allafa baina qulub* (اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِ) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 103.[[36]](#footnote-36)

Menurut Sayyid Sabiq mualaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keimanan mereka belum mantap, atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ulama fikih membagi mualaf dalam dua golongan, yaitu Muslim dan kafir.[[37]](#footnote-37)

Mualaf menurut madzab Maliki, sebagian menyatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Sebagian yang lain menyatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam. Mualaf ini merujuk pada istilah yang digunakan untuk mereka yang baru memeluk agama Islam. Meskipun demikian, ada pula yang memaknainya sebagai orang-orang yang keimanannya dalam Islam masih lemah, berapa pun telah memeluk Islam sejak lahir. Mualaf biasanya digunakan untuk menyebut orang yang pindah agama ke Islam.[[38]](#footnote-38)

 Imam Syafi’i berpendapat, bahwa golongan mualaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi SAW. pernah memberi bagian dari mualaf ini sebagian dari musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta fai dan khusus dari harta Nabi SAW. imam Syafi’i beralasan bahwa Allah telah menjadikan zakat kaum muslimin yang dikembalikan pada kaum muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadist Mu’az dan sebangsanya “ zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir.”[[39]](#footnote-39)

Di Indonesia, istilah mualaf umumnya dipahami dengan “orang yang baru masuk Islam”. Seorang non-muslim, ketika meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi mualaf (muslim pemula).[[40]](#footnote-40)

Dalam konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat, kata mualaf ditujukan kepada seseorang yang keislamannya tidak sejak lahir. Yang artinya seseorang dikatakan mualaf jika pada awalnya ia beragama tertentu kemudian memutuskan untuk memeluk Islam.

## **Pedoman Pembinaan Mualaf**

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.[[41]](#footnote-41) Menurut A. Mangunhardjana istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.[[42]](#footnote-42)

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur serta bertanggungjawab dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.[[43]](#footnote-43)

Menurut Daradjat pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat keinginan serta prakasa sendiri, menambah meningkatkan dan mengembangkan ke arah tercapainya martabat, mutu kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.[[44]](#footnote-44)

Dengan definisi di atas, pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru, meningkatkan kualitas yang sudah ada menjadi lebih baik. Pembinaan kepada mualaf adalah proses mengenalkan agama dan praktiknya kepada penganut atau orang yang baru masuk Islam. Dengan tujuan membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupan manusia, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup dunia dan akhirat.[[45]](#footnote-45)

Proses pembinaan mualaf tentunya tidak jauh berbeda dengan mengajarkan agama Islam kepada umat muslim yang sudah masuk Islam sejak lahir. Sama halnya dengan mengenalkan agama kepada anak kecil, harus penuh dengan kelembutan untuk menunjukkan keindahan Islam. Metode yang digunakan pun tentunya beragam, semuanya menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, agar materi tersebut bisa efektif dan mudah dipahami.[[46]](#footnote-46)

1. Macam-Macam Pembinaan Mualaf

Pembinaan terhadap mualaf adalah pembinaan keagamaan kepada orang-orang yang yang tertarik pada Islam, meliputi orang-orang yang baru masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Proses pembinaan mualaf dimulai dari pra-muslim sampai menjadi muslim. Bagi mualaf kafir proses pembinaan berupa diskusi keagamaan, dengan melakukan kajian perbandingan agama dengan membuka ruang diskusi, seorang pembina mualaf diharapkan dapat menjadi media pemantapan bagi mualaf kafir dengan menyuguhkan tema-tema yang berkaitan dengan penciptaan, tujuan manusia di bumi, kenabian, dan lain-lain. Pada tahap kedua proses pembinaan yang berlangsung berupa tuntunan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda telah menjadi seorang muslim. Setelah menjadi mualaf mukmin proses pembinaannya berupa pengajaran prinsip-prinsip agama seperti ibadah, akidah, dan juga akhlak.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan pedoman pembinaan mualaf, beberapa pembinaan mualaf adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan mental dan budaya

Seseorang yang beralih agama dan kepercayaan tertentu menjadi pemeluk agama Islam mengalami perubahan mental, budaya dan sosial. Keyakinan akan Allah swt. Rasul, kitab, hari akhir, qada dan qodar serta aspek-aspek lainnya dalam agama Islam membentuk jiwa dan kepribadian yang berbeda dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya yang terealisasikan dalam kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari.

Demikian pula seseorang yang beralih agama mengalami perubahan budaya dan sosial. Budaya yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan agama Islam. Hal ini memengaruhi pandangan, apresiasi mereka dengan budaya tersebut. Haruslah dihindari terjadinya “*cutur shock*”, kekagetan budaya. Demikian pengaruhnya pada aspek-aspek sosial lainnya. mualaf yang mengalami proses internalisasi ini harus dibina dan diarahkan secara bertahap. Didampingi untuk melewati proses tersebut.

1. Pembinaan lingkungan

Kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan mental spiritual sangat ditentukan oleh lingkungan. Mualaf tidak hanya menjadi tanggung jawab para pembina mualaf, namun menjadi tanggung jawab bersama para pemuka masyarakat, alim ulama, pejabat dan lain-lain. Cara yang tepat agar pembinaan dan bimbingan mengenai Iman dan Islam berjalan dengan efektif adalah menyerahkan mereka di dalam lingkungan di mana mereka berdomisili.

Usaha dalam pengembangan keimanan mereka harus dapat dijalankan setahap demi setahap, tidak bisa sekaligus sebab mereka yang baru masih perlu memperkokoh keyakinan bahwa agama menjadi pilihan bukan paksaan. Usaha ke arah pembinaan itu bisa dengan membawa mereka misalnya kepada majelis-majelis taklim, mengadakan silaturrahmi secara rutin dan mendengarkan ceramah-ceramah umum.

Lingkungan juga sangat berpengaruh pada ketahanan dan kemantapan mereka memeluk agama Islam. Lingkungan yang acuh terhadap kehadiran mualaf di tengah-tengah masyarakat menghambat proses mereka memahami agama Islam bahkan mungkin akan menjadi bumerang. Sosialisasi mualaf ke dalam lingkungan baru yaitu lingkungan masyarakat Islam harus mendapat perhatian, menerima mereka sebagai pemeluk agama Islam lainnya.

Pembinaan terhadap mualaf adalah menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini umat Islam secara keseluruhan. Dakwah di kalangan mualaf tidak boleh hanya dilakukan oleh mualaf itu sendiri karena mualaf baru dalam taraf belajar, mereka harus membenahi dirinya terlebih dahulu. Di kalangan keturunan Cina, terdapat falsafah dan ajaran moral hidup agama Konghucu yaitu seseorang dinasihati agar mengatur diri dan rumah tangganya dulu sebelum beranjak mengatur dunia. Jika keluarga terdekat seorang mualaf belum memeluk agama Islam seperti anak, istri dan suami belum Islam, dan tidak bisa diharapkan yang bersangkutan akan banyak hasilnya. Oleh karena itu yang lebih tepat untuk membina mualaf adalah masyarakat yang telah memeluk agama islam sejak lahir.

1. Pembinaan keagamaan

Pembinaan agama terhadap mualaf adalah suatu kewajiban. Mualaf adalah orang-orang masih memiliki iman lemah sehingga memerlukan pembinaan intensif. Upaya pembinaan agama terhadap muallah adalah:

1. Menanamkan pengertian dan tujuan serta nilai-nilai agama Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah yang berisi ajaran dalam rangka membangun manusia seutuhnya yaitu membangun mental spiritual dan fisik materil umat manusia secara seimbang agar mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin, dalam kehidupan dunia akhirat. Ajaran agama Islam dalam rangka membangun manusia seutuhnya tersebut meliputi tiga pokok:

1. Iman kepada Allah, yaitu meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat dan sebagainya. Iman yang kuat dan mantap kepada Allah maka manusia akan mendapat jaminan dari-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apabila manusia beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dibuktikan dengan ketaatan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, maka iman yang demikian itu akan mengangkat derajat dan martabat manusia, sehingga memperoleh kebaikan dan ketentraman lahir batin dalam hidup dan kehidupan di mana pun mereka berada.
2. Ibadah dan amal saleh, yaitu melakukan pengabdian secara vertikal kepada Allah atau *habluminallah*, dan melakukan amal kebaikan secara horizontal terhadap sesama manusia atau *habluminannas*. Dengan melakukan pengabdian mendekatkan diri kepada Allah secara tulus, seperti melakukan ibadah sholat dan sebagainya, maka selain akan mendapat pahala dan berbagai rahmat, juga akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari-Nya dalam mendukung keberhasilan berbagai kegiatan untuk mencapai kesuksesan. Demikian juga dalam hal amal saleh, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap diri sendiri dengan bekerja yang rajin dan jujur, berbuat baik terhadap keluarga, berbuat baik terhadap masyarakat, bangsa dan negara, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang baik.
3. Akhlak yang mulia atau bersikap Ihsan, antara lain:
4. Tidak melanggar dan senantiasa menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, peraturan-peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
5. Memelihara dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kerukunan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
6. Suka bekerja keras dengan cara yang baik, jujur, rajin dan tawakkal.
7. Menjaga dan menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela yang akan merugikan atau merusak diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Memberikan bimbingan agama secara praktis

Pengertian, tujuan dan nilai-nilai agama sebagaimana dikemukakan di atas hendaknya dapat dijabarkan melalui bimbingan agama secara praktis yang meliputi:

1. Bimbingan keimanan
2. Bimbingan Ibadat dan Amal Sholeh
3. Bimbingan Akhlakul Karimah
4. Bimbingan Dzikir dan Do’a
5. Bimbingan shalat wajib dan shalat sunnah
6. Bimbingan shalat berjamaah
7. Memberikan atau menyediakan media, peralatan atau perlengkapan yang diperlukan baik untuk bimbingan agama maupun pelaksanaan ibadat, seperti Al-Qur’an, mukena dan buku-buku keagamaan dan lain-lain.[[48]](#footnote-48)

# **BAB III**

# **PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG MUALAF DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

## **Biografi dan Karya M. Quraish Shihab**

1. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah M. Quraish Shihab. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Ia adalah cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).[[49]](#footnote-49) Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya prof. KH. Abdurahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidik terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami’atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, diantaranya Syekh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur’an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur’an sejak usia 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur’an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur’an. Disinilah, benih-benih kecintaanya kepada Al-Qur’an mulai tumbuh.[[50]](#footnote-50)

Sebagai putra dari seorang ulama besar, Quraish Shihab mendapatkan pendidikan yang baik dan besar dalam lingkungan keluarga sekaligus lingkungan formal. Pendidikan formalnya, Sekolah Dasar -Sekolah Rakyat- ia selesaikan di tanah kelahirannya, Ujungpandang. Dalam menyelesaikan pendidikan pertama yang berbasis keluarga, banyak bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya, artinya tidak hanya dalam bidang Al-Qur’an yang didapatkan, namun lebih luas lagi dalam disiplin ilmu keagamaan, misalnya Akidah (Tauhid), Akhlak (Etika), Fiqh serta Hadist.[[51]](#footnote-51)

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujungpandang, ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Bafaqih di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Untuk mendalami studi keislamannya Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadist. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969) Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-karim*” (Kemukjizatan Al-Qur’an al-Karim Dari Segi Hukum)”.

Disamping pendidikan formal, ia banyak mendapat pendidikan non-formal dari guru-gurunya (para Syeikh) yaitu ulama-ulama di Universitas Al-Azhar dan ulama-ulama Mesir umumnya. Salah satu ulama yang menempati hati, pemikiran dan kehidupan Quraish Shihab adalah Syekh Abdul Halim Mahmud.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut setelah itu Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederet jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya mendalami studi tafsir ia kembali menuntut ilmu ke al-Azhar, Kairo pada tahun 1980, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor. Desertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durur li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirash* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i)” berhasil dipertahankan dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).[[52]](#footnote-52)

Howard M. Federsipiel seorang ilmuan yang pernah meneliti biografi Qurais Shihab memberikan tanggapan bahwa beliau adalah seorang yang unik bagi Indonesia, karena menyelesaikan pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas al-Azhar, hingga menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular *Indonesian Literature of The Qur’an* dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat itu dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Ia juga mempunyai karir mengajar yang penting di IAIN Ujungpandang dan Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol.”[[53]](#footnote-53)

Quraish Shihab juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, diantaranya: Ketua majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, dan Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Pengurus Konsorium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan muslim Indonesia (ICMI).

Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesia Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur’an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Disela-sela kesibukannya, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.[[54]](#footnote-54)

1. Karya-Karya Quraish Shihab

Sosok M. Quraish Shihab dikenal sebagai ulama lulusan terbaik di Al-Azhar yang ahli membawakan pesan-pesan Al-Qur’an yang menyejukkan di berbagai mimbar, ia juga pandai merangkai pesan-pesan moral Al-Qur’an melalui puluhan tulisan yang telah ia hasilkan. Pengintregasian antara keulamaan dan produktifitasnya selaku penulis menjadi satu kesatuan yang menyokong kesuksesan M. Quraish Shihab. Bahkan, tidak jarang hampir setiap buku yang ia terbitkan masuk dalam urutan best seller, ini menandakan bahwa karyanya diterima masyarakat luas yang haus dengan ilmu. Tulisannya berupa buku, pengantar buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun artikel bisa dijumpai diberbagai tempat, seperti penerbit Lentera Hati, Depag, Mizan, Republika, Majalah Al-Amanah, Pelita, Ulumul Quran, Mimbar Ulama dan sebagainya.[[55]](#footnote-55)

Beberapa karya tulis beliau yang telah di bubukan antara lain sebagai berikut:

1. Tafsir al-Manaar, Keistimewaan dan kelemahannya, Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984
2. Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Depag, 1987
3. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda, MUI, Unisco, 1990.
4. Tafsir al-Amanah, Jakarta, Pusat Kartini, 1992
5. Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab, Republika Press, 2003
6. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, Lentera Hati, Ciputat, 2007.
7. Menyingkap Tabir Ilahi, Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta, Lentera Hati, 1998
8. Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an, Lentera Hati, Ciputat, 2008.
9. Ensiklopedia Al-Qur’an; Kajian Kosakata. Lentera Hati, Ciputat,2007.
10. Sejarah dan Ulum Al-Qur’an, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1999
11. Lentera Al-Qur’an Kasih dan Hikmah Kehidupan, Bnadung, Mizan, 1994.
12. Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan M. Rashid rida, Bandung, Pustaka Hidayah 1994.
13. Tafsir Al-Qur’an al-Karim atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya, Bandung, Pustaka Hidayah, 1997.
14. Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku, Jakarta, Lentera Hati, 2007
15. Mu‟jizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib, Bandung, Mizan, 1997.
16. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Qur’an as-Sunnah, Jakarta, Lentera Hati 1999.
17. Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta, Lentera Hati, 2000.
18. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil. Jakarta, Lentera Hati, 2001
19. Menjemput Maut, Jakarta Lentera Hati, 2002.
20. Mistik, Seks dan Ibadah, Jakarta, Republika, 2004
21. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer, Jakarta, Lentera Hati, 2004
22. Dia di Mana-mana Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, Jakarta, Lentera Hati, 2004.
23. 40 Hadits Qudsi Pilihan, Jakarta, Lentera Hati 2005.
24. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam, Jakarta, Lentera Hati, 2005
25. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu‟i atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 2005.
26. Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat , Jakarta, Lentera Hati, 2006
27. Wawasan Al-Qur’an tentang Zikir dan do‟a, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
28. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 2007
29. Yang Sarat dan yang Bijak, Jakarta, Lentera Hati, 2007.
30. Ayat-ayat Fitnah Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Perbasangka, Jakarta, Pusat Studi Al-Qur’an dan Lentera Hati, 2008
31. M. Quraish shihab Menjawa: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Jakarta, Lentera Hati, 2008.
32. Kehidupan Setelah Kematian Surga yang Dijadikan Al-Qur’an, Jakarta, Lentera Hati, 2008.
33. M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, Jakarta, Lentera Hati, 2010.
34. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz Amma, Jakarta, Lentera Hati, 2008.
35. Membumikan Al-Qur’an Jilid 2, Jakarta, Lentera Hati, 2011.[[56]](#footnote-56)

## **Profil Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab**

1. Mengenal Tafsir Al-Misbah

Allah menurunkan kitab suci Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapan, sikap dan keteladanan beliau. Al-Qur’an membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Dewasa ini masyarakat Islam mengagumi Al-Qur’an sebatas ketika dilantunkan saja, padahal kitab ini diturunkan tidak hanya untuk dibaca saja. Membaca Al-Qur’an hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan Al-Qur’an, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadzakkur* dan *tadabbur*. Tafsir Al-Qur’an hadir sebagai penjelas dari maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Quraish Shihab adalah seorang mufassir yang memiliki kesadaran terhadap fungsi al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Ia berusaha menjelaskan nilai-nilai Al-Qur’an agar sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, dengan tujuan agar al-Qur’an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang *baq* dan *batil*, serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan yang dihadapi.[[57]](#footnote-57)

Dari latar belakang di atas, Quraish Shihab berhasil menghadirkan Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah merupakan sumber rujukan utama dan referensi penting dalam bidang tafsir di Indonesia. Sebagaimana diterangkan dalam pendahuluan tafsir ini, bahwa awal penulisan tafsr Al-Misbah disusun pada hari Jum’at, Rabi’ul Awal 1420 H. atau 18 Juni 1999 M. dan diselesaikan pada hari Jum’at, 8 Rajab 1423 H. atau 5 September 2003.

Tafsir Al-Misbah terdiri dari lima belas volume, lengkap 30 juz berdasarkan urutan dalam mushaf, penjelasannya sebagai berikut:

1. Volume satu dari surah *Al-Fatihah* sampai dengan surah *Al-Baqarah* terdapat tujuh ratus lima puluh empat halaman
2. Volume dua dari surah *Ali Imran* sampai dengan surah *An-Nisa* terdapat delapan ratus empat puluh lima halaman
3. Volume tiga dari surah *Al-Maidah* sampai dengan surah *Al-Anfal* terdapat tujuh ratus tujuh puluh dua halaman
4. Volume empat dari surah *Al-A’raf* sampai dengan surah *Al-Anfal* terdapat enam ratus dua puluh empat halaman
5. Volume lima dari surah *At-Taubah* sampai dengan surah  *Hud* terdapat tujuh ratus sembilan puluh empat halaman
6. Volume enam dari surah *Yusuf* sampai dengan surah *An-Nahl* terdapat tujuh ratus delapan puluh satu halaman
7. Volume tujuh dari surah *Al-Isra’* sampai dengan surah *Taha* terdapat tujuh ratus delapan belas halaman
8. Volume delapan dari surah *Al-Anbiya’* sampai dengan surah *An-Nur* terdapat enam ratus dua puluh empat halaman
9. Volume sembilan dari surah *Al-Furqan* sampai dengan surah *Al-Qashas* terdapat enam ratus sembilan puluh dua halaman
10. Volume sepuluh dari surah *Al-Ankabut* sampai dengan surah *Saba’* terdapat enam ratus lima puluh enam halaman
11. Volume sebelas dari surah *Fatir* sampai dengan surah *Gafir* terdapat enam ratus tujuh puluh sembilan halaman
12. Volume dua belas dari surah *Fussilat* sampai dengan surah *Al-Hujurat* terdapat enam ratus tiga puluh halaman
13. Volume tiga masalah dari surah *Qaf* sampai dengan surah *Al-Mumtahanah* terdapat enam ratus tiga belas halaman
14. Volume empat belas dari surah *As-Saff* sampai dengan surah *Al-Mumtahanah* terdapat enam ratus sembilan belas halaman
15. Volume lima belas dari surah *An-naba’* sampai dengan surah *An-Nas* terdapat tujuh ratus enam puluh halaman.

Terdapat ciri yang menonjol dalam penyajian tafsir Al-Misbah, yaitu:

1. Pengelompokan ayat-ayat Al-Qur’an pada tiap-tiap surah

Dengan tujuan mengenalkan tema pokok surah, juga mempermudah pembacanya untuk menemukan atau membuktikan tema sentral dari tiap-tiap surah. Faktor lain dari pengelompokan ayat-ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya keserasian hubungan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat. Dengan adanya pengelompokan ayat-ayat tersebut akan mempermudah pembacanya menangkap pesan-pesan yang dikandung oleh tiap-tiap ayat.

1. Memberikan Penjelasan terhadap Surah yang menjadi objek pembahasan

Penjelasan ini mencakup penamaan surah, nama lain surah, pengelompokkan *makiyyah* atau *madaniyah*, jumlah ayat, dan penjelasan tema pokok surah

1. Menggunakan berbagai macam Interpretasi

*Pertama,* Interpretasi linguistik adalah interpretasi dimana data pokok ditafsirkan dengan menggunakan pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah bahasa.

*Kedua*, interpretasi sistematis, adalah pengambilan kandungan ayat berdasarkan kedudukannya dalam surah tempat ia berada atau kedudukannya di antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kedudukan ayat seperti ini dikenal dengan munasabah al-ayat

*Ketiga*, interpretasi kultural adalah teknik yang menggunakan pengetahuan yang mapan untuk memahami kandungan al-Qur’an. Penggunaan teknik ini berada pada pandangan yang benar dan tidak bertentangan dengan kandungan Al-Qur’an, justru pengetahuan dimaksudkan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap kebenaran al-Qur’an

*Keempat*, interpretasi sosio historis. Dalam interpretasi ini, data ditafsir-kan dengan menggunakan data sejarah berkenaan dengan kehidupan masyarakat Arab dan tetangganya semasa Al-Qur’an diturunkan. Termasuk di sini, riwayat yang berkenaan dengan sebab turunnya al-Qur‟an. Penggunaan unsur ini mengacu kepada kenyataan bahwa ayat-ayat al-Qur‟an ada yang diturunkan berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi baik sebelum ataupun sesudah ayat bersangkutan diturunkan atau berkenaan dengan keadaan masyarakat ketika itu.

1. Adapun yang berkaitan dengan teknik penyajian huruf hijaiyyah yang berada di awal surah *(al-muqatta’ah)* seperti: ق، الر، الم dan semacamnya, M. Quraish Shihab hanya memaparkan pandangan beberapa ulama. Namun demikian, dia masih lebih cenderung untuk mengatakan bahwa makna dari huruf-huruf tersebut hanya Allah swt yang mengetahuinya, walau dia sadar bahwa jawaban yang demikian itu tidaklah memuaskan nalar manusia.[[58]](#footnote-58)
2. Metode Penafsiran

Dalam menuliskan karya tafsirnya, M. Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode ini, mufassir biasanya menguraikan makna yang dikandung dalam al-Qur‟an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushhaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat lain baik sebelum dan sesudah (munasabat), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan oleh Nabi, sahabat, para tabi‟in maupunahli tafsir lain, yang berkenaan dengan tafsiran ayat tersebut.[[59]](#footnote-59)

1. Corak Penafsiran

Corak tafsir terdiri dari dua frase, corak dan tafsir. Istilah corak dalam bahasa Arab merujuk kata *alwan* (الوان ) yang merupakan bentuk jamak dari kata *launun* (لون ) yang berarti warna, dalam lisan al-“arab, Ibnu Manzur menyebutkan:

ولون كل شيء فصال بينه وبين غيره

*“warna setiap sesuatu merupakan pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain”*

Munawwir menyebutkan kata *launun* sebagai singular dari plural *alwan* yang berarti warna, kata *launun* juga bisa berarti *al-nau’wa al-sinfu* yang artinya macam dan jenis.

Arti corak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah corak yang berarti warna, bukan jenis atau sifat. Jadi, pengertian corak tafsir secara umum menurut pengertian di atas adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Qur’an, tetapi kekhususan pada corak tertentu tidak menutup kemungkinan adanya corak lain dalam tafsir tersebut, hanya saja yang menjadi acuan adalah corak dominan yang ada dalam tafsir tersebut, karena kita tidak bisa memungkiri dalam satu tafsir memiliki kecenderungan dalam penafsiran yang dilakukan. Adapun corak tafsir diantaranya:

**Pertama**, corak Fiqhi yakni corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fiqh. Kemunculan corak tafsir semacam ini adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih, sementara Rasulullah wafat dan hukum yang dihasilkan *ijma’* ulama sangat terbatas, maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari persoalan yang ada.

**Kedua**, corak *ilmi* yakni kecenderungan penafsiran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur’an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Penafsiran ilmiah ini lahir karena seruan Al-Qur’an mengajak manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta.

**Ketiga**, corak *falsafi* adalah upaya penafsiran Al-Qur’an yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau penafsiran Al-Qur’an yang menggunakan teori-teori filsafat.

**Keempat**, corak tafsir *tarbawi* yakni penafsiran yang memiliki kecenderungan yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran-ajaran Islam dalam kaitannya untuk mngembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Fokus pembahasannya adalah sistem pendidikan yang ada dalam Al-Qur’an.

**Kelima**, corak tafsir *adabi Ijtima’i,* yakni kecenderungan penafsiran yang fokus bahasannya adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur’an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur’an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.

**Keenam**, corak tafsir sufi yakni kecenderungan penafsiran berdasarkan hasil olah batin terhadap kandungan ayat Al-Qur’an sehingga memalingkan makna *dzahir* pada makna batin.[[60]](#footnote-60)

Tafsir Al-Misbah masuk ke dalam corak tafsir *Adabi Ijtima’i* atau corak sastra budaya kemasyarakatan yang sesuai dengan hasil penelitian Quraish Shihab. Corak tafsir ini berusaha menyingkap keindahan bahasa Al-Qur’an dan mukjizat-mukjizatnya; menjelaskan makna dan maksudnya; memperlihatkan aturan-aturan Al-Qur’an tentang kemasyarakatan dan memperlihatkan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang menuntun jalan bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Corak *Adabi Ijtima’i* berusaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah masyarakat berdasarkan petunjuk ayat-ayat yang dikemukakan dengan bahasa yang mudah dimengerti namun indah didengar.[[61]](#footnote-61)

## **Term Mualaf dalam Al-Qur’an**

## **Asbabun Nuzul dan Tafsir Ayat**

1. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”*Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mualaf, serta untuk para hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, dan para sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

1. **Asbabun Nuzul**

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi SAW sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa *sesungguhnya zakat-zakat*, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia *hanyalah* dibagikan *untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya*, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerimanya lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, kepada *para mualaf* , yakni orang-orang yang dibujuk hatinya *serta untuk* memerdekakan *para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang* bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada *sabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang *sedang dalam perjalanan*. Semua itu, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.

1. **Tafsir Ayat**

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Pertama* mereka perselisihkan adalah makna huruf (ل) *lam* pada firmannya (لِلْفُقَرَاۤءِ ) *lilfuqara*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (kedelapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebutkan oleh ayat ini. Imama Syafi’i berpendapat bahwa huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata ( اِنَّمَا ) *innama* / *hanya* yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.

Selanjutnya ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya ialah; fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani). Berapa pun ditemukan aneka pendapat, namunn jelas, fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka-baik ada maupun tidak, baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan- keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Para ulama- berdasarkan sekian banyak teks keagamaan- menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu di antaranya adalah ketidaak mampuan mencari nafkah. Tentu saja ketidakmampuan tersebut mencakup sekian penyebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kuaifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya berama siapa yang berada dalam tanggungannya.

Bahasan para pakar hukum menyangkut (الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا ) *al-amilin ‘laiha / para pengelolanya juga beragam.* Namuan yang jelas mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.

Kata (عَلَيْهَا) *‘alaiha´*memberi kesan bahwa pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena (عَلَي) *‘ala* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Para pengelola zakat harusnya diangkat oleh pemerintah; dan ketika itu mereka dinilai mewakili penerima zakat. Jika mereka tidak diangkat pemerintah dan langsung menerimanya dari wajib zakat yang menugaskannya agar membagikan kepada yang berhak, maka ini berarti mereka adalah wakil-wakil pemberi. Maka, ketika itu bila terjadi kehilangan zakat, maka permberi zakat masih harus mengeluarkan zakat, karena pada hakikatnya dia belum menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Ini berbeda jika menghilangkan adalah pengelola yang ditunjuk pemerintah. Ketika ia menyerahkan zakatnya dinilai telah mengeluarkannya. Bukankah ia menyerahkan kepada yang mewakili penerima yang berhak.

Berapa bagian dari zakat buat para pengelola zakat itu menurut Imam Syafi‘i adalah seperdelapan, sementara Imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas negara.

Firman Allah (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ) *al-mu’allafah qulubuhum / yang dijinakkan hati mereka*. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan.

Adapun yang muslim, maka mereka terdiri dari sekian macam. *Pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. *Kedua*, mereka yang mempunya kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Buat kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka zakat, ada juga yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tetapi bukan dari sumber zakat. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Macam ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh imbalan hanya saja –sekali lagi- para ulama berbeda pendapat tentang sumbernya, apakah zakat atau *khumus*, atau dari sumber lain.

Berapa pun ulama sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi saw, baik dari sumber zakat atau dari sumber yang lain, kini tidak diberi lagi dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Yang pertama mencetuskan dan menerapkan ketentuan ini adalah Sayyidina Umar Ibnu Khaththab ra. Namun perlu dicatat bahwa apa yang beliau lakukan itu bukanlah pembatalan terhadap *nash*/ teks al-Qur’an, tetapi dengan alasan bahwa motif untuk menerimanya masih banyak, tetapi dengan alasan bahwa motif untuk memberinya tidak ada lagi. Memang yang mengharapkan menerimanya masih banyak, tetapi itu bersyarat antara lain bahwa Islam membutuhkan mereka. Nah, pada saat Islam kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi, maka gugurlah ketetapan hukum itu. Ini berdasarkan kaidah ilmu Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa ketetapan hukum selalu berkaitan dengan *‘illah* (motif yang terukur). Bila *‘illah* dalam pemberian kepada *al-mu’allafah* adalah kebutuhan Islam pada masa Nabi saw., kekuatannya belum semantap masa Khalifah Umar ra. Dewasa ini jika dinilai bahwa Islam membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi. Ini serupa dengan tradisi sementara penguasa yang menggunakan apa yang dinamai *dana taktis* untuk keperluan memperlancar tugas-tugas yang diembannya.

Pakar hukum Ibnu al-‘Arabi menyatakan bahwa pada masa Nabi saw. ada tiga puluh sembilan orang yang diberi oleh Nabi saw. sedekah / hadiah dari berbagai sumber.

Kata (الرِّقَابِ) *ar-riqab* adalah bentuk jamak dari kata ( رقبة) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenngu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata (فِى ) *fi* yang mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.

Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*. Ini antara lain adalah pendapat Imam Syafi’i. Adapun Imam Malik maka menurutnya yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan dari bagian ini, tetapi dari bagian *al-gharimin*, yakni orang-orang yang dililit hutang. Bagian *fi riqab* menurutnya mengandung makna “sebagian”.

Ulama kontemporer memperluas makna kata ini. Wilayah-wilayah yang sedang di duduki oleh musuh atau dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Atas dasar itu mantan Syekh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltut, membolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau disusuki musuh.

Bahkan boleh jadi kita dapat berkata bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambilkan dari bagian *fi riqab* atau *al-gharimin*.

Kata (الْغٰرِمِيْنَ) *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata (الْغٰرِمِ) *gharim*, yakni “yang berhutang”, atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja yang berhak menerima dalam bagian ini, bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan. Ketetapan hukum menyangkut *al-gharimin* ini merupakan rahmat dan bantuan baik untuk yang berhutang maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitor maupun kreditor. Imam Syafi’i dan Ahmad Ibnu Hambal membenarkan juga memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.

Ulama berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan hutang, apakah dapat diambilkan dari bagian *al-gharimin* atau tidak. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat bagi yang berhutang hanyalah siapa yang terancam dipenjara apabila tidak membayar hutangnya dari uang zakat, jika ia tidak meninggalkan harta warisan.

Kata (فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah.

Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata (سَبِيْلِ اللّٰهِ) sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. “Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.” Demikian tulis Sayyid Quthub dalam tafsirnya.

Yusuf al-Qardhawi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata ini. Memang tulisnya, organisasi-organisasi yang aktivitasnya memberi bantuan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk pangan dan papan atau pendidikan dan latihan, maka mereka itu dapat saja menerima dan menyalurkan zakat, tetapi bukan bagian *sabilillah*. Ia diambilkan dari bagian fakir dan miskin. Kendati demikian, ulama kontemporer ini, tidak juga mempersempitnya sehingga hanya membatasi pengertiannya pada para pejuang yang mengangkat senjata, tetapi memperluasnya dalam batas pengertian jihad. Kata jihad ditulis Al-Qur’an dalam buku fatwa-fatwanya bisa dengan pena, dan dengan lidah, sebagaimana bisa juga dengan pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi selurunya adalah bahwa ia *fi sabilillah* dalam arti untuk membela Islam dan meninggikan kalimat-Nya di persada bumi ini. Pada masa kini, boleh jadi serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer, sehingga kalau dahulu para ulama hanya membatasi pengertian *fi sabilillah* dalam hal mereka yang menjaga dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk menyerang musuh, pembelian alat-alat perang, maka kini perlu ditambahkan bentuk lain dari pertahanan dan persiapan penyerangan, antara lain dalam bidang pemikiran dan dakwah. Ini karena jihad dalam Islam mencakup jihad dengan jiwa dan harta, sehingga kalaupun apa yang ditambahkan itu tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, maka paling tidak ia masuk kedalamnya melalui *qiyas* (analog). Dan dalam bidang zakat, sekian banyak persoalan yang ditetapkan atas dasar analogi. Demikian lebih kurang al-Qardhawi.

Adapun (ابْنِ السَّبِيْلِ ) *ibnu as-sabil* yang secara harfiah berarti *anak jalanan*, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapa pun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Mengapa dia harus mengandalkan manusia, kalau Allah telah menjaminnya? Begitu tulis al-Qurthubi membantah pendapat tersebut. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.

Demikian kelompok-kelompok orang-orang yang butuh lagi perlu mendapat uluran tangan dari mereka yang mampu.

Dari sekumpulan ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasarkan persaudaraan masyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak, kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggaman tangannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukanlah hasil produksi –apapun bentuk dan jenisnya- hanyalah upaya rekayasa atau pemanfaatan bahan-bahan mentah serta materi yang sebelumnya manusia hadir ke pentas bumi ini telah diciptakan Allah swt? Bukankah manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain dari apa yang terhampar di bumi ini? Sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, Dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. dia tidak minta banyak. Hanya dua setengah persen dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan, wajib zakat.

Di sisi lain seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, dan lain-lain, yang kesemuanya tidak mungkin dapat terwujudkannya kecuali dengan kebersamaan dan kerja sama banyak pihak. Bukankah pedagang juga demikian. Bukankah dia tidak memperoleh keuntungan kalau tidak ada orang lain yang membeli? Bukankah keberhasilan orang kaya adalah atas bantuan orang lain. Demikian seterusnya. Jika demikian, wajar jika orang lain itu khususnya kelompok-kelompok yang butuh memperoleh sebagian dari keberhasilan yang berhasil, apalagi semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelumnya yang bersangkutan meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita, mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan. Tugas ini, menuntut sang khalifah –dalam hal ini manusia- untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah Swt. menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup bersama dalam suasana harmonis, lagi sejahtera. Itu antara lain hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu.[[62]](#footnote-62)

1. QS. Al-Anfal ayat 63

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Dan Dia Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Seandainya engkau membelanjakan semua apa yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia yang maha Perkasa lagi maha Bijaksana.*”

1. **Asbabun Nuzul**

Allah juga mendukung Nabi Muhammad saw. dengan seluruh kaum mukminin yang bersatu padu dan kasih mengasihi, termasuk bahkan yang paling menonjol di antara mereka adalah yang bermukim di Madinah yakni suku Aus dan suku Khazraj. Jauh sebelum datangnya Islam, kedua suku itu saling bermusuhan dan bertempur, tetapi Allah mempersatukan hati mereka, kemudian mereka semua menyambut dan mendukung Nabi Muhammad saw.

Ayat ini merupakan bagian dari bukti-bukti yang dipaparkan Allah guna menunjukkan pembelaan-Nya kepada Nabi saw. dan yang diperintahkan oleh ayat yang lalu agar beliau dan umat Islam bertawakal kepada-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan* di samping memberi hidayat kaum mukminin sehingga mereka dapat beriman yang pada gilirannya menjadi sebab sehingga mereka mendukung Nabi saw. *Dia* juga *Yang mempersatukan hati mereka* orang-orang yang beriman itu khususnya antar suku Aus dan suku Khazraj. *Seandainya engkau membelanjakan semua apa yang berada di bumi, niscaya engkau* yang sangat bijaksanan lagi sangat mampu mempersatukan manusia pun *tidak dapat mempersatukan hati mereka* apalagi orang lain walaupun mereka bantu membantu. *Akan tetapi Allah* Yang menyandang sifat-sifat Terpuji *telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi maha Bijaksana.*

1. **Tafsir Ayat**

Kata (اَلَّفَ ) *allafa* dalam firman-Nya: (اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْۗ) *allafa baina qulubihim* mengandung makna *memepersatukan dan menjadikan harmonis*. Setiap orang memiliki naluri cinta dan benci. Cinta dan benci adalah dua hal yang tidak dapat lepas dari kehidupan. Seandainya kita semua hanya membenci, niscaya hidup tidak akan berhasil, demikian juga sebaliknya jika segala sesuatu disenangi atau dicintai –termasuk mencintai hal-hal yang bertolak belakang- maka hidup pun tidak akan tegak. Kebencian dapat bertambah bila keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi padahal yang diinginkan itu dimiliki orang lain. Di sisi lain kecintaan kepada sesuatu akan sangat dipertahankan bila sesuatu itu sangat dibutuhkan atau langka. Kebencian melahirkan permusuhan yang pada gilirannya melahirkan perkelahian, bahkan pertumpahan darah dan pembinasaan jiwa dan harta. Allah swt. mempersatukan jiwa masyarakat Islam melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kekiran dan kelobaan terhadap kenikmatan materi –dikikis dengan menyadarkan manusia bahwa ada kenikmatan yang melebihinya yakni kenikmatan ukhrawi. Hidup duniawi hanya bersifat sementara, dan ada hidup sempurna lagi abadi di akhirat nanti. Jalan meraih hal tersebut antara lain adalah kesediaan memberi dan berkorban untuk sesama. Demikian itu sebagian tuntunan Allah yang disampaikan oleh Rasul saw. yang kemudian diterima dengan penuh kesadaran oleh kaum mukminin. Itulah yang melahirkan cinta dan menjauhkan benci dari hati mereka, sehingga hati mereka saling terpaut dan pada akhirnya lahir hubungan harmonis. Tapi harus diingat bahwa tuntunan itu bersumber dari Allah, diterima dan diamalkan tuntunan itu juga berkat taufik dan hidayat Allah. Tanpa taufik dan hidayat-Nya, manusia tidak dapat berhasil bukan saja mengamalkan tuntunan-Nya tetapi juga tidak akan meraih cinta itu, karena hati berada di tangan Allah dan Dia yang menguasainya. Jika demikian, Allah yang mempertautkan hati mereka, bukan siapapun termasuk bukan engkau wahai Muhammad *Seandainya engkau membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka*.[[63]](#footnote-63)

1. QS. Ali Imran ayat 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“*Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mengharmonikaskan hati kamu, lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang api (neraka), lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk.”*

1. **Asbabun Nuzul**

Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj, sebab pada masa jahiliyah dulu, diantara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan diantara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, diantara mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.

Mereka sebelumnya berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka, lalu Allah meyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman. Mereka telah dianugerahi kelebihan oleh Rasulullah pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain, yaitu pada saat salah seorang diantara mereka mencela Rasulullah, karena beliau melebihkan yang lain dalam pembagian sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka: “wahai kaum Ansar, bukankah aku telah mendapatkan kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku, dan kalian sebelumnya dalam keadaan terpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku.” Setiap beliau mengatakan sesuatu, mereka berucap, “Allah dan Rasul-Nya lebih dermawan.” (HR. Al-Bukhari dan Imam Ahmad)

Muhammad bin Ishaq bin yasar dan ulama lainnya menyebutkan bahwa: “Ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj. Yaitu ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan keeratan dan kekompakan mereka. Kemudian ia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, serta mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi diantara mereka pada peristiwa Bua’ts dan peperangan-peperangan yang lainnya. orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut hingga emosi mereka bangkit dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya, masing-masing saling berkobar emosinya, meneriakkan slogan-slogan, mengangkat senjata mereka dan saling mengancam untuk ke tanah lapang. Ketika hal itu terdengar pada Nabi SAW, maka beliau datang dan menenangkan mereka seraya berseru: ‘Apa kalian menanti seruan Jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian?’ Beliau pun membacakan ayat di atas, maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan dan meletakkan senjata.[[64]](#footnote-64)

1. **Tafsir Ayat**

Pesan ayat yang lalu untuk bertakwa sebenar-benar takwa dan tidak tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah swt, dilengkapi oleh ayat diatas dengan petunjuk meraihnya, serta bimbingan menghindar dari kesalahan, apalagi tentu saja ada di antara kaum muslimin yang boleh jadi semangatnya luntur atau pandangannya kabut. Dapat juga dikatakan bahwa pesan yang lalu ditujukan kepada setiap muslim orang perorang pribadi demi pribadi, sedang pesan serupa di sini ditujukan kepada kaum muslimin secara kolektif bersama-sama, sebagaimana terbaca dalam kata (جَمِيْعًا) *jami’an / semua* dan firman-Nya : (وَّلَا تَفَرَّقُوْا) *wa la tafarraqu / janganlah bercerai berai*.

Pesan yang dimaksud adalah: *Berpegang teguhlah*, yakni upayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri dari satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin *kamu semua* tanpa kecuali. Sehingga kalau ada yang lupa ingatkan dia, atau ada yang tergelincir, bantu dia bangkit agar semua dapat bergantung *kepada tali* agama *Allah.* Kalau kamu lengah atau ada salah seorang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak, karena itu bersatu padulah, *dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu*. Bandingkanlah keadaan kamu sejak datangnya Islam dengan *ketika kamu dahulu* pada masa Jahiliah *bermusuh musuhan,* yang ditandai oleh peperangan yang berlanjut sekian lama generasi demi generasi, *lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah* yaitu dengan agama Islam, *orang-orang yang bersaudara;* sehingga kini tidak ada lagi bekas luka di hati kamu masing-masing. Penyebutan nikmat ini merupakan argumentasi keharusan memelihara persatuan dan kesatuan –argumentasi- yang berdasarkan pengalaman mereka.

Itulah nikmat duniawi yang kamu peroleh dan yang telah kamu alami, dan di akhriat nanti kamu akan memperoleh nikmat juga, karena ketika kamu bermusuh-musuhan sebenarnya *kamu telah berada di tepi jurang api (neraka),* sebab kamu hidup tanpa bimbingan wahyu, lalu dengan kedatangan Islam *Allah menyelamatkan kamu darinya*, yakni dari keterjerumusan atau tepi atau dari neraka itu. *Demikianlah*, yakni seperti penjelasan-penjelasan di atas, *Allah* terus terus-menerus *menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk* secara terus-menerus pula. Memang petunjuk Allah tidak ada batasnya. *“Allah akan menambah petunjuk-Nya bagi orang-orang yang telah memperoleh petunjuk”* (QS. Maryam [19]: 76). Dalil yang dikemukakan kali ini bukan dalil pengalaman, tepi lebih kepada dalil logika.

Ada juga yang memahami kata *api* atau *neraka* dalam arti neraka duniawi dan apinya berupa api perpecahan permusuhan dan dengki mendengki.

Demikian terlihat bahwa perintah mengingat nikmat-Nya merupakan alasan atau dalil yang mengharuskan mereka bersatu padu, berpegang dengan tuntunan Ilahi. Ini sejalan dengan kebiasaan al-Qur’an yang apabila memerintahkan sesuatu atau melarang menyertakan dalil dan alasan perintah atau larangan, atau paling tidak memerintahkan untuk memikirkannya. Itu terlihat dalam berbagai perintah Allah yang penuh dengan aneka argumentasi, atau syarat, seperti ketika memerintahkan puasa dan zakat, atau melarang riba dan minuman keras, maupun dalam soal akhlak, seperti memerintahkan berbakti kepada ibu bapak khususnya ibu yang telah berpayah-payah dan menyusukan anak.

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa keberagaman yang dituntutnya adalah yang didasarkan pada pemahaman dan kejelasan argumentasi, walau harus pula dinyatakan bahwa seseorang tidak mengetahui dalil atau alasan sesuatu diperintahkan-Nya maka itu bukan berarti dia tidak dituntut untuk melaksanaknnya. Ini karena sejak semula telah dinyatakan bahwa agama adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan bahwa alam raya dan segala isinya adalah milik-Nya semata, dan sejak semula agama ini menuntut adanya iman, sedang iman bukan lahir melalui pengembangan nalar atau akal, tetapi melalui penyucian hati atau kalbu. Memalui kalbu kepercayaan lahir dan dibina, dan melalui akal, kepercayaan yang telah ada benihnya atau diasan dan diasuh, sehingga semakin kokoh. Karena itu, al-Qur’an dalam dakwahnya memberikan perhatian sangat besar terhadap akal yang merupakan alat penyerap dan pemahaman ajaran serta kalbu yang menjadi wadah dan pemicu lahirnya iman dan tekad pengamalan. Karena itu pula, al-Qur’an meyakinkan sasaran dakwah tentang kebenaran ajarannya dengan argumentasi-argumentasi rasional, disertai dengan sentuhan-sentuhan emosional. Dan hampir selalu hal ini dikaitkan dengan dunia empiris.

Kata (اعْتَصِمُوْا) *i’tashimi* terambil dari kata (عصم) *ashama*, yang bermakna *menghalangi*. Penggalan ayat ini mengandung perintah untuk berpegang kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Kata ( حبل) *habl* yang berarti tali, adalah apa yang digunakan mengikat sesuatu guna mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah agar sesuatu itu tidak terlepas atau terjatuh. Memang –seperti tulis Fakhruddin ar-Razi- setiap orang yang berjalan pada jalan yang sulit, khawatir tergelincir jatuh, tetapi jika dia berpegang pada tali yang terulur pada kedua ujung jalan yang dilaluinya, maka dia akan merasa aman untuk tidak terjatuh, apalagi jika tali tersebut kuat dan cara memegangnya pun kuat. Yang memilih tali yang rapuh, atau tidak berpegang teguh –walau talinya kuat- kemungkinan besar akan tergelincir sebagaimana dialami oleh banyak orang. *Tali* yang dimaksud oleh ayat ini adalah ajaran agama, atau al-Qur’an. radul saw melukiskan al-Qur’an dengan sabdanya: ( هو حبل الله المتين) *huwa habl Allah al-matin / Dia adalah tali allah yang koukuh*.

Firman-Nya: (فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ) *fa allafa baina qulubikum*, yakni *mengharmoniskan* atau  *mempersatukan hati kamu* menunjukkan betapa kuat jalinan kasih sayang dan persatuan mereka, karena yang diharmoniskan Allah bukan hanya langkah-langkah mereka tetapi *hati mereka*. Kalau hati telah menyatu, maka segala sesuatu menjadi ringan dipikul dan segala kesalahpahaman –jika seandainya muncul- maka akan mudah diselesaikan. Memang, yang penting adalah kesatuan hati umat bukan kesatuan organisasi atau kegiatan lainnya.

Kata (إخوانا )  *ikhwanan* adalah bentuk jamak dari kata ( أخ) *akh* yang biasanya diterjemahkan *saudara*. Makna asalnya adalah *sama.* Karena itu al-Qur’an menamai orang-orang yang boros ( إخوان الشياطين) *ikhwan asy-syayathin* (QS. Al-Isra’ [17]: 27) dalam arti memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat setan. Mereka yang dipersatukan hatinya oleh Allah itu, merasa dirinya sama dengan yang lain. Yang ringan sama mereka dijinjing, dan yang berat mereka pikul bersama. Sakit saudarany sama-sama mereka rasakan dan kegembiraannya pun mereka nikmati bersama.

Kata (إخوان) *ikhwan* biasanya digunakan al-Qur’an untuk menunjuk saudara yang bukan sekandung, berbeda dengan (إخوة) *ikhwat* yang juga meruapakan jamak dari kata kata ( أخ) *akh*. Ini digunakan al-Qur’an untuk makna saudara kandung. Kendati demikian, dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10 persaudaraan sesama mukmin, dilukiskan al-Qur’an dengan kata *ikhwat “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwat”* sehingga dengan demikian, persaudaraan antar sesama mukmin, terjalin bukan saja oleh persamaan iman, tetapi juga “bagaikan” atas dasar persaudaraan seketurunan.[[65]](#footnote-65)

1. QS. Al-anfal ayat 38

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ

“*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: Jika mereka berhenti niscaya Allah akan mengampuni buat mereka apa yang telah lalu; dan jika mereka kembali maka sesungguhnya telah berlalu sunnah orang-orang terdahulu*”.

1. **Asbabun Nuzul**

Ayat-ayat lalu yang menjelaskan kesia-siaan amal dan harta mereka mengesankan bahwa siksa Allah pasti jatuh – apalagi redaksi yang digunakan menggambarkan keadaan mereka, pada umumnya berbentuk kata kerja masa lalu yang mengesankan kepastian. Untuk itu- agar tidak menimbulkan keputusasaan, ayat ini membuka kesempatan bertaubat. Nabi Muhammad saw. diperintahkan *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir* yang tidak percaya keesaan Allah dan berusaha memadamkan cahaya ajaran-Nya bahwa *jika mereka berhenti* dari usaha memadamkan cahaya Ilahi yakni berhenti dari kekufuran dengan memeluk agama Islam, *niscaya Allah akan mengampuni buat mereka apa* yakni dosa dan pelanggaran mereka *yang telah lalu*, sehingga Allah tidak akan menyiksa, mengecam atau meminta pertanggungjawaban mereka: *dan jika mereka kembali* melakukan dosa serupa, *maka* Allah akan menjatuhkan sanksi atas mereka karena *sesungguhnya telah berlalu sunnah* kebiasaan Allah menjatuhkan sanksi atas *orang-orang dahulu* dan semua orang telah mengetahuinya sehingga itupun akan berlaku atas mereka dan mestinya pun telah mengetahuinya.

1. **Tafsir Ayat**

Kata (الْاَوَّلِيْنَ ) *awwalin* dapat berarti umat-umat para nabi yang lalu, dapat juga dalam arti para pendahulu mereka yang mengalami kekalahan dan kebinasaan dalam perang Badr.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang kafir yang memeluk agama Islam, terhapus seluruh dosa dan kesalahannya, begitu dia memeluk Islam. Tidak juga ia dituntut melaksanakan kewajiban keagamaan yang mestinya dia amalkan sebelum keislamannya.[[66]](#footnote-66)

1. **Korelasi Antar Surat**

Surat At-Taubah ayat 60 ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat, salah satunya adalah kelompok mualaf. Yang secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan mualaf kafir dan mualaf muslim. Salah satu tujuan memberikan zakat kepada mualaf adalah untuk menyatukan hati mereka pada Islam, oleh karena itu mereka dinamakan mualaf yang dilunakkan hatinya.

Surat Al-Anfal ayat 38 menunjukkan bahwa orangkafir yang keluar dari kekufurannya atau yang telah memeluk agama Islam, termasuk dalam golongan mualaf yang terhapus seluruh dosa dan kesalahannya, begitu dia memeluk agama Islam. Mereka juga tidak dituntut untuk melaksanakan kewajiban keagamaan yang semestinya mereka amalkan sebelum mereka memeluk agama Islam.

Surat Al-Anfal ayat 63 menjelaskan bahwa mualaf pada ayat ini adalah yang telah beragama Islam. Sesungguhnya Allah menyatukan mereka untuk beriman kepada Nabi SAW, mengorbankan diri serta harta dalam membela Nabi SAW. padahal mereka sebelumnya tercerai berai dan saling memusuhi, akibat peperangan yang panjang dan kedengkian yang turun temurun, seperti suku Aus dan Khazraj dari kaum Ansar. Sejalan dengan ayat ini adalah QS Ali Imran ayat 103, hampir terjadi sedikit saling membenci antara kaum Muhajirin dan Ansar ketika membagi-bagikan harta rampasan perang di Hunain, maka dengan karunia Allah dan kebijaksaan Nabi SAW, Allah mencukupkan mereka dari keburukan itu. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kemenangan dapat dicapai dengan berbagai jalan, diantaranya yang terpenting adalah adanya persatuan dan yang lebih utama dari itu adalah karunia dan rahmat Allah kepada para hamba-Nya.

Allah memberikan nikmat Persatuan hati adalah faktor terkuat dalam saling tolong-menolong, sedangkan faktor terpenting dalam memperoleh persatuan itu adalah keimanan seseorang. Sifat saling tolong menolong dapat memperkuat tali persaudaraan diantara sesama umat Islam, apabila hati mereka telah disatukan oleh Allah.[[67]](#footnote-67)

# **BAB IV**

# **KONSEP MUALAF DAN PEMBINAANNYA DALAM TAFSIR**

# **AL-MISBAH**

## **Konsep Mualaf dalam Tafsir Al-Misbah**

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah yang telah dipilih-Nya untuk menjelaskan Al-Qur’an melalui ucapan, sikap dan keteladanannya. Rasulullah menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah *Ma’dubatullah* (Hidangan Ilahi), yang membantu manusia untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidup.

Al-Qur’an adalah mukjizat yang turun dengan tata bahasa yang mempesona, redaksinya yang teliti dan mutiara pesan-pesan yang demikian agung. Sehingga tidak ada yang bisa menyaingi posisinya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur’an disampaikan kepada manusia menggunakan bahasa Arab, sehingga masyarakat awam sulit memahami pesan Al-Qur’an. Di sinilah manfaat tafsir Al-Misbah yaitu membantu mereka yang kesulitan memahami Al-Qur’an.[[68]](#footnote-68) Salah satu diskursus pembahasan dalam Tafsir Al-Misbah adalah persoalan mualaf.

1. Definis Muallaf

Dalam Tafsir Al-Misbah muallaf adalah mereka yang hatinya ditundukkan oleh Allah. Keputusan mereka untuk memeluk agama Islam dilandasi oleh pemahaman dan cara pandang mereka terhadap Islam yang mereka yakini sebagai agama yang benar. Dengan berbagai cara dan metode pendekatan yang mereka lakukan, mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan kesediaan menanggung segala konsekuensi dalam beragama.

Pada QS. Al-Anfal ayat 38, disebutkan bahwa definisi mualaf adalah orang-orang kafir yang berhenti dari kekufurannya dengan memeluk agama Islam.. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat, Mereka juga mendapat jaminan dari Allah, Allah akan mengampuni akan mengampuni dosa dan pelanggaran mereka, tidak akan menyiksa mereka dan terhapus seluruh dosa dan kesalahannya.

1. Penggolongan Mualaf

Quraish Shihab membagi mualaf dalam dua golongan. Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Golongan yang pertama, orang kafir terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka akan dibantu dan yang kedua orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan. Pemberian kepada golongan kafir ini terdapat pada HR Tirmidzi dan HR Muslim, Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah berada di kota Makkah, ketika itu beliau memberi keamanan kepada Safwan bin Umayyah, ia diberi kesempatan oleh Rasulullah selama empat bulan untuk berpikir dan menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa lama menghilang, Safwan bin Umayyah turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang hunain, padahal waktu itu belum memeluk agama Islam. Setelah perang Rasulullah memberinya beberapa ekor unta. Pemberian kepada Safwan bin Umayyah ini terjadi beberapa kali sehingga Safwan berkata: “Demi Allah, Rasulullah telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling ku benci, tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling dicintai. Kemudian Safwan bin Umayyah ternyata menjadi seorang muslim yang baik.

Anas bin Malik berkata: “Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan itu. Pernah datang kepadanya seorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintahkan bagian yang banyak dari harta zakat (orang kaya). Lantas orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata: “wahai kaumku, masuklah Islam kamu sekalian, karena sesungguhnya Muahmmad memberi demikian banyak, bagai orang yang tidak tahut jatuh miskin.” HR Ahmad bin Hambal.

Golongan yang kedua adalah muslim yang terdiri dari beberapa macam, *Pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. *Kedua*, mereka yang mempunya kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Untuk kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka zakat, ada juga yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tetapi bukan dari sumber zakat. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Para ulama berbeda pendapat bahwa golongan ini berhak menerima imbalan yang sumbernya berasal dari zakat, atau *khumus*, atau dari sumber lain.[[69]](#footnote-69)

1. Kedudukan dan Status Mualaf dalam Islam

Kedudukan muallaf dalam Islam adalah sebagai *mad’u* yang membutuhkan pembinaan seputar agama. Pada zaman Rasulullah, muallaf diposisikan sebagai *asnaf* zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan cara terus memberikan pembinaan dengan memberikan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu tujuan memberikan zakat adalah untuk meyatukan hati mereka pada Islam, oleh karena itu mereka dinamakan muallaf yang dilunakkan hatinya.

Status muallaf ini tidak disandang sepanjang masa. Itu disandangnya selama hati mereka belum terlalu mantap atau pengetahuan mereka tentang Islam masih terbatas dan bahwa ada upaya menjinakkan hati mereka. Bahkan bisa jadi ada yang kendati baru masuk Islam, sebelumnya telah tekun mempelajari Islam, tidak lagi wajar dinamai muallaf karena hatinya telah mantap.

## **Pembinaan Mualaf dalam Tafsir Al-Misbah**

Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai pembinaan mualaf dalam tafsir Al-Misbah pada QS At-Taubah ayat 60, tentang mualaf yang menjadi salah satu golongan asnaf zakat dengan tujuan untuk menyatukan hati mereka pada Islam. Pembinaan muallaf dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pembinaan dalam lingkup internal dan eksternal. Pembinaan dalam lingkup internal yaitu pembelajaran keagamaan, pembinaan akhlak dan pembinaan secara mental atau disebut juga dengan pembinaan batiniyah. Sedangkan dalam lingkup eksternal pembinaan mencakup budaya, lingkungan dan sosial. Pembinaan-pembinaan ini harus diberikan secara seimbang dan teratur, karena ketika salah satu aspek tidak terbina dengan baik maka hasilnya juga tidak akan seimbang.

1. Pembinaan dalam lingkup internal
2. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan adalah suatu proses penyempurnaan keagamaan seseorang. Di dalam Al-Qur’an terdapat pengertian bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan ketaatan dalam menjalankan segala perintah-Nya, akan diangkat derajatnya dan martabat manusia sehingga memperoleh kebaikan dan ketentraman lahir batin dalam hidup dimanapun mereka berada. Anjuran agama Islam mengandung tiga unsur pokok; Akidah/kepercayaan, Syariah/ pengamalan ketetapan hukum dan Akhlak/ budi pekerti. Pembinaan keagamaan ini berangkat dari pendidikan akidah.

Menurut Quraish Shihab akidah adalah hal-hal yang harus diyakini pemeluknya serta mengikatnya sehingga tidak boleh lepas dari kepercayaan/keyakinannya menyangkut Tuhan, Alam raya, manusia dan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti, serta hubungan antara kedua hidup itu. Para ulama telah merumuskan pokok-pokok akidah melalui rukun iman dan rukun Islam. Jika akidah adalah pondasi, maka ibadah merupakan refleksi dari gambaran akidah seseorang. Akidah tidak ada artinya jika tidak terwujud dalam amalan ibadah sehari-hari.[[70]](#footnote-70)

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Ar-Rum ayat 30.

*“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Islam) dalam keadaan lurus. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*

Quraish Shihab menafsirkan kata fitrah sama dengan agama yang benar. Fitrah keagamaan menurut Ibn Asyur adalah keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu membedakan ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal Tuhan dan syariat-Nya. Agama Islam adalah agama yang lurus, allah menciptakan manusia atas dasar fitrah itu karena agama Islam mengandung ajaran-ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia.[[71]](#footnote-71)

Tujuan dari memberikan pendidikan akidah kepada mualaf adalah membentuk hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum min Allah), manusia dengan sesama manusia ( Hablum min An-Nas).

1. Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak bertujuan membentuk individu yang berbudi pekerti, bertingkah laku, berperingai yang baik sesuai dengan ajaran Islam, dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk. Dan tujuan lain adalah membina hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Untuk menciptakan hidup yang harmonis.

Banyak cara untuk membentuk akhlak yaitu: *Pertama*, harus melakukan takhalluq. Membiasakan diri dan melatih diri untuk bersikap baik, jika pembiasaan ini berlajut dengan baik maka akan membentuk akhlak. *Kedua*, keteladanan. Mencontoh apa yang dilakukan orang terdekatnya, apa yang dilakukan sedikit demi sedikit membentuk akhlak tanpa disadari. *Ketiga*, lingkungan. Lingkungan mendorong terjadinya akhlak. *Keempat*, olah jiwa. Jalan ini adalah jalan yang paling sulit dan hanya ditelusuri oleh ulama tasawuf, dalam konteks olah jiwa ini Rasulullah memberikan teladan rasulullah kepada kita, jika mau berakhlak yang baik maka teladani Tuhan. Pelajari Asma Al-Husna, seperti Tuhan Penyabar, Tuhan Pemaaf. Tetapi jika tidak memahami sifat-sifat Allah itu maka teladanilah sifat itu pada orang yang mampu meneladani sifat-sifat Allah itu, yaitu Rasulullah. Akhlak adalah kebaikan di dalam hati maupun di luar hati, karenanya dalam ajaran agama kita tidak pernah disuruh membenci manusia, tapi kita disuruh membenci perbuatan buruk tersebut. Rasulullah dalam konteks membina akhlak antar sesama manusia itu, pada tahap pertamanya itu tidak memerintahkan berbuat baik. Tetapi beliau perintahkan adalah janganlah berbuat buruk, hampir semua nasehat Rasulullah di dahului kata “janganlah.” Seperti “jangan saling bertolak belakang”, “saling saling dengki mendengki.” Ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan akhlak. Yang nyata dari praktek Rasulullah itu adalah akhlak, dan puncaknya adalah bersangka baik pada Allah dan juga manusia.[[72]](#footnote-72)

1. Pembinaan amal sholeh

Konsep amal sholeh dalam QS. An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“*Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Kata shalih / saleh dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaan dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal shalih, apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Dicakup juga oleh kata beramal shalih upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

Muhammad Abduh mendefinisikan amal sholeh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan, Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa amal sholeh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan atau sunnah Nabi Muhammad.

Lafadz *wa huwa mu’min / sedang dia adalah mukmin* menjadi garis bawah syarat mutlak bagi penilaian keshalihan amal. Keterkaitan amal shalih dan iman menjadikan pelaku amal sholih melakukan kegiatan tanpa mengandalkan imbalan segera, serta membekalinya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin. Setiap amal yang tidak diberengi dengan iman, maka dampaknya hanya sementara. Al-Qur’an memperigatkan pentingnya iman menyertai amal, karena tanpa iman kepada Allah amal-amal ini akan menjadi sia-sia.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Kata *man/ siapa* pada awal ayat sudah menegaskan kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya. Ini adalah bentuk keadilan, tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdiannya.[[73]](#footnote-73)

1. Pembinaan dalam lingkup eksternal (budaya, lingkungan dan sosial)

Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang pembinaan sosial dalam QS Al-Anfal ayat 63 bahwa Allah mempersatukan jiwa masyarakat Islam melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang melahirkan hubungan yang harmonis. Yang sejalan dengan QS Ali Imran ayat 103 kemenangan dapat dicapai dengan persatuan, saling tolong menolong dan persaudaraan.

Seorang mualaf pasti mengalami perubahan budaya dan sosial, budaya yang selama ini menjadi bagian hidup mereka mengalami perubahan yang mengandung nilai keislaman. Perubahan keyakinan juga memengaruhi perilaku sosial, perubahan-perubahan ini harus dibina dengan baik. Quraish Shihab memberikan gambaran konsep pembinaan sosial berdasarkan Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 71-72:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah maha perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga ‘Adn dan keridhoan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung*.”

Ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin yang mantap imannya terbukti melalui amal-amal shaleh mereka, lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah mereka menyuruh melakukan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang munkar, melaksanakan sholat dengan khusyu’ dan bersinambungan, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya menyangkut segata tuntunan-Nya. Mereka itu pasti akan dirahmati Allah, dengan rahmat khusus. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendak-Nya oleh siapapun lagi Maha Bijaksana, dalam semua ketetapannya.

Rasulullah mengibaratkan persatuan dan kesatuan orang-orang beriman sama dengan satu bangunan yang batu batanya kuat-menguatkan, atau sama dengan jasad yang akan merasakan nyeri, panas dan sulit tidur apabila salah satu bagiannya menderita penyakit.

Allah akan memberikan rahmat di dunia, baik berupa setiap orang mukmin maupun untuk kelompok mereka. Rahmat tersebut ditemukan antara lain pada ketenangan batin yang dihasilkannya, juga pada pemeliharaan dari segala bencana, persatuan dan kesatuan serta kesediaan setiap anggota masyarakat muslim berkorban demi saudaranya.[[74]](#footnote-74)

Nilai-nilai sosial merupakan kebaikan yang terkandung dalam pembelajaran cara berhubungan dengan sesama manusia yang berpedoman dengan norma-norma yang ada. Nilai sosial dalam ayat ini adalah:

1. Tolong menolong

Tolong menolong dalam Islam lahir dari mantapnya keimanan seseorang, makna dari *auliya’* adalah ketulusan dalam tolong menolong. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan pertolongan orang lain, karena tidak bisa menanggung hidup sendirian. Maka dari itu Allah memerintahkan hambanya agar saling tolong menolong dalam kebaikan seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.[[75]](#footnote-75)

1. Amar Ma’ruf Nahi Munkar

“*Dan orang-orang mukmin yang mantab imannya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal sholeh, mereka laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain*”,

Yakni menyatu hati mereka, dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah mereka menyuruh melakukan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang munkar.

Pesan amar ma’ruf nahi munkar sangatlah penting dan menjadi pilar utama masyarakat Islam. Penegakan amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan dimasyarakat yang sesuai dengan etika dan tuntunan Islam yang benar akan mengantarkan kepada terwujudnya suatu kondisi yang mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik, dan saling menjaga serta melindungi dari segala bentuk keburukan. Alasan diperintahkkan untuk amar makruf nahi munkar adalah, jika perbuatan yang makruf ditinggalkan akan jadi munkar, dan sebaliknya jika perbuatan muknar sering dilakukan maka akan menjadi makruf. Ini berarti Islam menghendaki masyarakat Islam yang bersih dan menegakkan budaya yang positif. Juga meningkatkat kualitas hidup di berbagai aspek manusia antara lain, ibadah, muamalah politik, ekonomi, budaya, keamanan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lainnya.

1. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Firman Allah QS. Ali Imran ayat 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”*

Pesan yang dimaksud adalah: *Berpegang teguhlah*, yakni upayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri dari satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin *kamu semua* tanpa kecuali. Sehingga kalau ada yang lupa ingatkan dia, atau ada yang tergelincir, bantu dia bangkit agar semua dapat bergantung *kepada tali* agama *Allah.* Kalau kamu lengah atau ada salah seorang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak, karena itu bersatu padulah, *dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu*.[[76]](#footnote-76)

1. Persaudaraan

Salah satu konsep terpenting dalam sistem sosial adalah persaudaraan atau *ukhwah. Ukhwah islamiyah* adalah persaudaraan yang di ajarkan Islam, Al-Qur’an memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan persaudaraan dalam hidup. *Pertama*, janganlah suatu kaum menghina atau mengejek yang lain, jika tidak dapat memuji seseorang maka jangan maki dia. Persaudaraan akan tercipta jika kita tidak mengganggu. *Kedua,* jika tidak bisa memberi, maka jangan ambil haknya. Yang diharapkan adalah memberi atau mau berkorban demi saudara sesama Muslim. *Ketiga*, mengalah yaitu mendahulukan saudara-saudara mereka, seperti kaum Anshar yang mengalah kepada kaum Muhajirin. Persaudaraan yang diajarkan Rasulullah adalah persaudaraan sesama makhluk, tidak hanya persaudaraan sekemanusiaan.

Tujuan dari pembinaan sosial secara umum adalah membentuk individu yang yang memiliki kesadaran akan kewajiban, hak dan tanggung jawab sosial. Agar hubungan sesama manusia dapat berjalan dengan harmonis. Pembinaan mualaf dalam lingkup eksternal ini menjadi tanggungjawab umat Muslim secara keseluruhan, mualaf telah menjadi bagian dari umat Muslim karena memiliki kesamaan sifat yaitu sama-sama beriman kepada Allah yang menimbulkan sifat optimis, dan merasa kuat. Disinilah tujuan Allah memerintahkan untuk berpegang pada tali agama, tujuan dari pembinaan adalah menguatkan mualaf dari aspek sosial budaya yang memberikan rasa aman dan damai, sehingga merasa tenang ketika melakukanibadah.[[77]](#footnote-77)

# **BAB V**

# **PENUTUP**

## **Kesimpulan**

Dalam Tafsir Al-Misbah mualaf adalah mereka yang hatinya ditundukkan oleh Allah yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat, dan orang-orang kafir yang berhenti dari kekufurannya dengan memeluk agama Islam. Mualaf terbagi dalam dua golongan, Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Golongan yang pertama, orang kafir terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka akan dibantu dan yang kedua orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Golongan yang kedua adalah muslim yang terdiri dari beberapa macam, *Pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. *Kedua*, mereka yang mempunya kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.

Pembinaan mualaf dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pembinaan dalam lingkup internal dan eksternal. Pembinaan dalam lingkup internal yaitu pembelajaran keagamaan, pembinaan akhlak dan pembinaan amal sholeh. Sedangkan dalam lingkup eksternal pembinaan mencakup budaya, lingkungan dan sosial. Pembinaan-pembinaan ini harus diberikan secara seimbang dan teratur, karena ketika salah satu aspek tidak terbina dengan baik maka hasilnya juga tidak akan seimbang.

## **Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Sesama Umat Muslim

Kepada sesama umat Muslim kita memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada mualaf, pembinaan tidak harus tentang keagamaan tetapi juga dengan menjalani kehidupan sosial dengan baik, menciptakan lingkungan yang harmonis.

1. Saran untuk peneliti selanjutnya

Bahwa hasil dari penelitian ini masih banyak kekurangan maka dari itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penulisan ini.

# **DAFTAR PUSTAKA**

1998/1999, Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Tahun, *Pedoman Pembinaan Muallaf*

Abdullah, and Yatimin, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006)

Akmal, Azhari, *Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021)

Al-’Asqalani, and Ahmad ibn ’Ali Hajar, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikri, 2000)

Al-Farmawi, Abdul Ahyy, *Metode Tafsir Maudhu’i Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)

Aziz, and Mohammad Ali, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Djalal, Abdul, *Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)

Drajat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Faizah, Muna, ‘Pengambilan Keputusan Pada Muallaf Perempuan Dewasa Awal’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Federspel, Howard M, *Kajian Al-Qur’an Di Indoensia Dari Muhammad Yunus Hingga Quiraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996)

Haidar, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan* (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 2015)

Hardjana, A. Mangun, *Pembinaan: Arti Dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Haromaini, Ahmad, ‘Metode Penafsiran Al-Qur’an’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14 (2015)

Husdin, Muhammad, ‘Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia’, *Al-Munzir*, 9 (2016)

Irnaini, Nila, ‘Marah Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah’ (IAIN Ponorogo, 2021)

Izan, Ahmad, *Tafsir Maudhu’i Metode Praktis Penafsiran Al-Qur’an* (Bandung: Humaniora Utama press, 2015)

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur Humaniora, 2020)

Junaidi, Mahbub, *Rasionalisme Kalam M. Quraish Shihab*

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*

*KBBI*

Maksum, Amrul, ‘Tafsir Al-Mishbah (Studi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Budak’ (STAIN Ponorogo, 2007)

Maskhuroh, Lailatul, ‘Metode Pembentukan Akhlak Perspektif Quraish Shihab’, *Jurnal Urwanul Wustho*, 9.1 (2020)

Monib, Muhammad, and Bahrawi Islah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nuskholis Madjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Muhdhori, Hafidz, ‘Treatmen Dan Kondisi Psikologis Muallaf Studi Kasus Pada Muallaf Usia Dewasa’, *Jurnal PSikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 4.1 (2015)

Muqtasim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ideal Press, 2017)

Nana, Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosdakarya, 2006)

Nata, Abudin, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005)

Nina, Aminah, *Studi Agama Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014)

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadist* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001)

Rahmawati, Alfina Yuniar, ‘Gerakan Dakwah Dan Komunikasi Persuasif Pada Masyarakat Muallaf (Studi Kasus Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah Di Dusun Tugunangko, Kabupaten Ponorogo’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

Raziqin, Badiatur, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009)

Rosa, Andi, *Tafsir Kontemporer* (Serang: Depdikbud Banten Press, 2017)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009)

Salsabila, Miya, ‘Program Pembinaan Muallaf Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Masjid’, *Jurnal Tabdir Management Dakwah*, 4 (2019)

Sangaji, Etta Mamang, and Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)

Santana, Septiawan, *Menulis Ilmial Metode Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Sarwat, Ahmad, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lentera Islam, 2020)

———, *Seri Fiqih Kehidupan 4* (Jakarta: DU Publisher, 2011)

Shihab, Qurais, *Al-Misbah Jilid 2*

———, *Al-Misbah Jilid 3*

———, *Al-Misbah Jilid 5*

———, *Al-Misbah Jilid 7*

———, *Islam Yang Saya Anut*

———, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2000)

———, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2007)

———, *Sekapur Sirih Dan Pengantar Tafsir Al-Mishbah*

———, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001)

———, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1 Kata Pengantar*

———, *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*

———, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)

Siragih, Syarif, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Summa, M. Amin, *Studi Ilmu Al-Qur’an 2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

Syarqawi, Iffat, *Ittihat Al-Tafsir Fi ’Ashr Al-Hadist* (Kairo: Al-Kajlani, 1972)

Titian, Hakiki, and Rudi Cahyono, ‘Komitmen Beragama Pada Muallaf (Studi Kasus Pada Muallaf Dewasa)’, *Jurnal Fakultas Psikologi UNAIR Surabaya*, 2015

Ulya, Umniyyatul, ‘Efektivitas Yayasan Muallaf Center Indonesia Dalam Membina Keagamaan Muallaf’, *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 19 (2020)

Yuniarsih, ‘Studi Kasus Lima Muallad Di Dusun Ngandong, Kec. Turi, Kab. Sleman, Yogyakarta’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Zaini, ‘Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Ijtihad Umar Bin Khattab)’ (UIN Syarif Kasim Riau, 2011)

Zein, *Saya Memilih Islam II: Kisah Orang-Orang Yang Kembali Ke Jalan Allah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

1. Abdullah and Yatimin, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006), p. 66. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aminah Nina, *Studi Agama Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014), p. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Monib and Bahrawi Islah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nuskholis Madjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 67. [↑](#footnote-ref-3)
4. Monib and Islah, p. 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zakiyah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), p. 379. [↑](#footnote-ref-5)
6. Drajat, p. 163. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hafidz Muhdhori, ‘Treatmen Dan Kondisi Psikologis Muallaf Studi Kasus Pada Muallaf Usia Dewasa’, *Jurnal PSikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 4.1 (2015), p. 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hakiki Titian and Rudi Cahyono, ‘Komitmen Beragama Pada Muallaf (Studi Kasus Pada Muallaf Dewasa)’, *Jurnal Fakultas Psikologi UNAIR Surabaya*, 2015, pp. 11–12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aziz and Mohammad Ali, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), p. 256. [↑](#footnote-ref-9)
10. Haidar, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan* (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 2015), p. 294. [↑](#footnote-ref-10)
11. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), p. 630. [↑](#footnote-ref-11)
12. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, p. 630. [↑](#footnote-ref-12)
13. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2000), p. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zaini, ‘Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Ijtihad Umar Bin Khattab)’ (UIN Syarif Kasim Riau, 2011). [↑](#footnote-ref-14)
15. Yuniarsih, ‘Studi Kasus Lima Muallad Di Dusun Ngandong, Kec. Turi, Kab. Sleman, Yogyakarta’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). [↑](#footnote-ref-15)
16. Alfina Yuniar Rahmawati, ‘Gerakan Dakwah Dan Komunikasi Persuasif Pada Masyarakat Muallaf (Studi Kasus Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah Di Dusun Tugunangko, Kabupaten Ponorogo’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). [↑](#footnote-ref-16)
17. Muna Faizah, ‘Pengambilan Keputusan Pada Muallaf Perempuan Dewasa Awal’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). [↑](#footnote-ref-17)
18. Titian and Cahyono. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Muqtasim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ideal Press, 2017), p. 25. [↑](#footnote-ref-19)
20. Septiawan Santana, *Menulis Ilmial Metode Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), p. 10. [↑](#footnote-ref-20)
21. Etta Mamang Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), p. 199. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sangaji and Sopiah, p. 200. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sangaji and Sopiah, p. 210. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur Humaniora, 2020), p. 4. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), p. 13. [↑](#footnote-ref-25)
26. Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer* (Serang: Depdikbud Banten Press, 2017), p. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Iffat Syarqawi, *Ittihat Al-Tafsir Fi ’Ashr Al-Hadist* (Kairo: Al-Kajlani, 1972), p. 182. [↑](#footnote-ref-27)
28. Izzan, p. 6. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Amin Summa, *Studi Ilmu Al-Qur’an 2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), p. 189. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Haromaini, ‘Metode Penafsiran Al-Qur’an’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14 (2015), p. 27. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), p. 83. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Ahyy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), p. 43. [↑](#footnote-ref-32)
33. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), p. 14. [↑](#footnote-ref-33)
34. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2007), p. 180. [↑](#footnote-ref-34)
35. Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, p. 185. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4* (Jakarta: DU Publisher, 2011), p. 230. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), p. 145. [↑](#footnote-ref-37)
38. Zein, *Saya Memilih Islam II: Kisah Orang-Orang Yang Kembali Ke Jalan Allah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), p. 176. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadist* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), p. 566. [↑](#footnote-ref-39)
40. Azhari Akmal, *Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), p. 5. [↑](#footnote-ref-40)
41. *KBBI*. [↑](#footnote-ref-41)
42. A. Mangun Hardjana, *Pembinaan: Arti Dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), p. 12. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosdakarya, 2006), p. 31. [↑](#footnote-ref-43)
44. Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), p. 87. [↑](#footnote-ref-44)
45. Umniyyatul Ulya, ‘Efektivitas Yayasan Muallaf Center Indonesia Dalam Membina Keagamaan Muallaf’, *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 19 (2020), p. 165. [↑](#footnote-ref-45)
46. Miya Salsabila, ‘Program Pembinaan Muallaf Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Masjid’, *Jurnal Tabdir Management Dakwah*, 4 (2019), p. 5. [↑](#footnote-ref-46)
47. Salsabila, p. 8. [↑](#footnote-ref-47)
48. Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Tahun 1998/1999, *Pedoman Pembinaan Muallaf*, pp. 16–24. [↑](#footnote-ref-48)
49. Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), p. 56. [↑](#footnote-ref-49)
50. Syarif Siragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), p. 89. [↑](#footnote-ref-50)
51. Mahbub Junaidi, *Rasionalisme Kalam M. Quraish Shihab*, p. 29. [↑](#footnote-ref-51)
52. Siragih, p. 91. [↑](#footnote-ref-52)
53. Howard M Federspel, *Kajian Al-Qur’an Di Indoensia Dari Muhammad Yunus Hingga Quiraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), p. 295. [↑](#footnote-ref-53)
54. Badiatur Raziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), p. 270. [↑](#footnote-ref-54)
55. Nila Irnaini, ‘Marah Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah’ (IAIN Ponorogo, 2021). [↑](#footnote-ref-55)
56. Amrul Maksum, ‘Tafsir Al-Mishbah (Studi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Budak’ (STAIN Ponorogo, 2007). [↑](#footnote-ref-56)
57. Qurais Shihab, *Sekapur Sirih Dan Pengantar Tafsir Al-Mishbah*, p. 5. [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Husdin, ‘Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia’, *Al-Munzir*, 9 (2016), p. 21. [↑](#footnote-ref-58)
59. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 31. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ahmad Izan, *Tafsir Maudhu’i Metode Praktis Penafsiran Al-Qur’an* (Bandung: Humaniora Utama press, 2015), p. 21. [↑](#footnote-ref-60)
61. Husdin, p. 59. [↑](#footnote-ref-61)
62. Qurais Shihab, *Al-Misbah Jilid 5*, pp. 629–36. [↑](#footnote-ref-62)
63. Shihab, *Al-Misbah Jilid 5*, pp. 489–91. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, p. 106. [↑](#footnote-ref-64)
65. Qurais Shihab, *Al-Misbah Jilid 2*, p. 172. [↑](#footnote-ref-65)
66. Shihab, *Al-Misbah Jilid 5*, p. 441. [↑](#footnote-ref-66)
67. Al-’Asqalani and Ahmad ibn ’Ali Hajar, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikri, 2000). [↑](#footnote-ref-67)
68. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1 Kata Pengantar*. [↑](#footnote-ref-68)
69. Shihab, *Al-Misbah Jilid 5*, pp. 631–32. [↑](#footnote-ref-69)
70. Qurais Shihab, *Islam Yang Saya Anut*, p. 115. [↑](#footnote-ref-70)
71. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*, p. 55. [↑](#footnote-ref-71)
72. Lailatul Maskhuroh, ‘Metode Pembentukan Akhlak Perspektif Quraish Shihab’, *Jurnal Urwanul Wustho*, 9.1 (2020). [↑](#footnote-ref-72)
73. Qurais Shihab, *Al-Misbah Jilid 7*, pp. 340–41. [↑](#footnote-ref-73)
74. Shihab, *Al-Misbah Jilid 7*, p. 617. [↑](#footnote-ref-74)
75. Qurais Shihab, *Al-Misbah Jilid 3*, pp. 13–14. [↑](#footnote-ref-75)
76. Shihab, *Al-Misbah Jilid 2*, p. 170. [↑](#footnote-ref-76)
77. Shihab, Quraish. *Nilai-Nilai Masyarakat Islam.*  [↑](#footnote-ref-77)